


**PERLINDUNGAN HUKUM FOLKLOR REOG PONOROGO
SEBAGAI IKON SENI BUDAYA (TRADISIONAL) UNGGULAN
KABUPATEN PONOROGO
(Pelaksanaan Pasal 38 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2014 Tentang Hak Cipta)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:
BADRIAN FITRA PAMUNGKAS
NIM . 12501010111128



**KEMENTRIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2016**

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM FOLKLOR REOG
PONOROGO SEBAGAI IKON SENI BUDAYA
(TRADISIONAL) UNGGULAN KABUPATEN PONOROGO
(PELAKSANAAN PASAL 38 AYAT (2) UNDANG-UNDANG
NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA)**

Identitas Penulis :

a. Nama : Badrian Fitra Pamungkas

b. NIM : 12501010111128

Konsentrasi : Hukum Ekonomi & Bisnis

Jangka waktu Penelitian : 3 Bulan

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Sentot P. Sigito, S.H., MHum.

NIP.19560202 198503 1 003

M.ZairulAlam, S.H., M.H

NIP.19740909 200604 1 002

**Mengetahui,
Ketua Bagian
Hukum Perdata**

Dr. Budi Santoso, S.H., L.LM

NIP. 19720622 200501 1 002

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan hanya kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini..

Terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Ayahanda Penulis Bpk. Kusnul Yakin dan Ibunda Penulis Ibu Siti Badriyah yang sangat Penulis cintai
2. Kakak-kakak Penulis tercinta Dwi Anis Pujiatmoko, dan Wiwik P
3. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
4. Bapak Dr. Budi Santoso, S.H.,LL.M, selaku Ketua Bagian Hukum Perdata atas saran dan masukannya.
5. Bapak Sentot P. Sigito, S.H., M.Hum, selaku dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan banyak kontribusi dalam penyusunan laporan ini yang berupa bimbingan, diskusi, serta arahan dalam pembuatan Skripsi ini.
6. Bapak M. Zairul Alam, S.H., M.H, selaku dosen Pembimbing Pendamping yang telah memberikan banyak sumbangsih moral maupun material berupa bimbingan, diskusi, sertasaran dan arahan dalam pembuatan Skripsi ini.
7. Seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang turut serta membantu kelancaran penulisan Skripsi ini.
8. Seluruh rekan angkatan 2012 di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, yang turut terlibat dalam penyusunan Skripsi ini.
9. Teman dekat Penulis serta sahabat-sahabat di STMJ Squad & Sarang Penyamun M. Rizki Aditya Zuhdi, Irvano Gibransyah Harsono, Vikram Surya H, Herzie Riza Fahmi, Kris Bimantara, Patricia Irrine, Septiono Rizki, dan Tory Caesar yang selalu menemani dan memberikan semangat, dukungan moril maupun materiil, dan tidak lupa doa yang selalu mengiringi Penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
10. Teman dekat Penulis di Kerajaan 219 Tukul, Jalu, dan Dady MK, yang dengan sabar mendengarkan keluh kesah Penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.

11. Pemuda Berbudaya Singosari Rory Wardhana, Gogot Haryo, Ayu Pamungkas yang selalu menemani dalam suka maupun duka.
12. Pak Irul Crew Fadjar Ramdhani, Indraswara Nugraha, Raditya Nursyam, Yenni Oktavia, Dito S, yang selalu solid dalam bimbingan
13. Semua pihak yang telah membantu, baik dukungan moril serta doa yang oleh Penulis tidak dapat disebutkan satu persatu.


Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, 17 Agustus 2016

Badrian Fitra Pamungkas



DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan.....	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi.....	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar.....	viii
Ringkasan.....	ix
Summary	x

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Sistematika Penulisan	11

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Ekspresi Budaya Tradisional (<i>folklore</i>)	
a. Pengertian Ekspresi Budaya Tradisional	13
b. Bentuk-Bentuk Ekspresi Budaya Tradisional	16
B. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional	
a. Pengertian Perlindungan Hukum	18
b. Perlindungan Hukum Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional....	20
C. Tinjauan Umum Tentang Seni (<i>folklore</i>) Reog Ponorogo	
a. Sejarah Kesenian Reog Ponorogo.....	26
b. Perkembangan Kesenian Reog Ponorogo	28
c. Kesenian Reog Ponorogo Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional ..	29

BAB III: METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	32
B. Lokasi Penelitian.....	33
C. Pendekatan Penelitian	33



D. Jenis dan Sumber Data	34
E. Teknik Pengumpulan Data	37
F. Populasi, Sampling, dan Responden	39
G. Teknik Analisis Data	40
H. Definisi Operasional	42

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Ponorogo	44
B. Gambaran Umum Kesenian Reog Ponorogo	46
C. Gambaran Umum Yayasan Reog Ponorogo	52
D. Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo	54
a. Upaya Inventarisasi	56
b. Upaya Menjaga	59
c. Upaya Memelihara	63
E. Hambatan dalam Mengupayakan Perlindungan Hukum	66
a. Hambatan Internal	67
b. Hambatan Eksternal	70

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	73
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.0 Perbandingan Penelitian Terdahulu	8
Tabel 1.1 Karakteristik Seni Reog Ponorogo	51
Tabel 2.1 Inventarisasi Seni Reog Ponorogo	56
Tabel 2.2 Menjaga Seni Reog Ponorogo	59
Tabel 2.3 Unsur Pendukung Kesenian Reog Ponorogo	61
Tabel 2.4 Memelihara Seni Reog Ponorogo	63
Tabel 2.5 Perbedaan PTEBT dan HKI Konvensional	71



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Peta Geografis Kabupaten Ponorogo	45
Gambar 1.2 Pagelaran Festival Reog Ponorogo Nasional	46



RINGKASAN

Badrian Fitra Pamungkas, Hukum Ekonomi Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juli 2016, PERLINDUNGAN HUKUM FOLKLOR REOG PONOROGO SEBAGAI IKON SENI BUDAYA UNGGULAN (TRADISIONAL) KABUPATEN PONOROGO (PELAKSANAAN PASAL 38 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA), Sentot P. Sigito, SH. MHum, M. Zairul Alam, SH. MH.

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Perlindungan Hukum Folklor Reog Ponorogo Sebagai Ikon Seni Budaya Unggulan (Tradisional) Kabupaten Ponorogo. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan antara *de jure* dan *de facto* yaitu walaupun belum ada PP yang mengatur mengenai EBT sesuai amanat pasal 38 ayat (4) UUHC 2014, akan tetapi masyarakat pengemban telah melaksanakan upaya inventarisasi, menjaga dan memelihara folklor reog ponorogo dengan memperhatikan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat pengemban itu sendiri sesuai dengan pelaksanaan pasal 38 ayat (3) UUHC 2014. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat *custodian* sudah sangat peduli terhadap eksistensi ekspresi budaya tradisional yang mereka miliki, yaitu folklor seni tari tradisional reog ponorogo. Selain itu peran pemerintah kabupaten Ponorogo yang ikut serta aktif dalam menjaga dan memelihara kesenian yang menjadi ikon budaya kabupaten ponorogo sudah cukup baik.

Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1) Bagaimana upaya inventarisasi, menjaga serta memelihara Folklor Seni Reog Ponorogo yang dilakukan oleh masyarakat *custodian* dan pemerintah Kabupaten Ponorogo sesuai amanat pasal 38 ayat 2 Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta? (2) Hambatan-hambatan apa sajakah yang dihadapi Yayasan Reog Ponorogo Serta Pemerintahan Kabupaten Ponorogo (dinas kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga) dalam mengupayakan perlindungan hukum (inventarisasi, menjaga dan memelihara) Folklor Reog Ponorogo?

Sudah adanya pendataan secara rutin setiap 3 (tiga) tahun sekali yang pada tahun 2015 diperoleh data sebanyak 240 grup/kelompok reog, pendaftaran hak cipta seni tari (koreografi) reog ponorogo pada tahun 2004 dan juga pembuatan buku pedoman dasar reog juga sudah ada yang dilakukan oleh dinas kebudayaan kabupaten Ponorogo. Telah terbentuknya yayasan reog ponorogo yang menjadi lembaga akomodatif bagi masyarakat pelestari dan juga pemberian mata pelajaran mulok pada kurikulum sekolah termasuk bukti penjagaan terhadap kesenian ini. pementasan secara rutin maupun pengadaan lomba di tingkat nasional baik festival reog nasional tahunan terlaksana dengan baik. Pemerintah Kabupaten Ponorogo masih memiliki hambatan utama di dalam prakteknya, yaitu pada masalah dana. Walaupun untuk kesenian reog ponorogo sudah memiliki anggaran dari APBD yang disalurkan lewat desa-desa di seluruh kecamatan di Ponorogo, namun anggaran tersebut belum sepenuhnya merata untuk kebutuhan seni reog ponorogo

SUMMARY

Badrian Fitra Pamungkas, Bussines Law Faculty of Law, University of Brawijaya Malang, 2016, *THE LEGAL PROTECTION OF FOLKLORE REOG PONOROGO AS ICONS OF ART AND CULTURE (TRADITIONAL) FLAGSHIP PONOROGO (Implementation of Article 38 paragraph (1) of Act No. 28 by 2014 about copyright)* Sentot P. Sigito, SH. MHum, M. Zairul Alam, SH. MH.

In this thesis, the author raised the problems of the Legal protection of Folklore Reog Ponorogo Flagship art and culture as icons (traditional) Ponorogo. The theme options effected by the existence of a gap between de jure and de facto IE even though there has been no REGULATION governing appropriate EBT trustee article 38 paragraph (4) UUHC 2014, but the community has been carrying out the last of the inventory efforts, keep and maintain the folklore reog ponorogo with memperhatikan values that grow and grow in the community establishing itself in accordance with the implementation of article 38 paragraph (3) UUHC 2014. This proves that the community's custodian has been very caring towards the existence of traditional cultural expression at their disposal, namely, the traditional dance folklore reog ponorogo. In addition the role of Government the Ponorogo participated actively in maintaining and nurturing the arts that became cultural icons ponorogo is already good enough.

Based on the above, this paper raised the problem formulation: (1) how the inventory efforts, keep and maintain the Folklore Art Reog Ponorogo conducted by the custodian community and Governments of Ponorogo according the mandate of article 38 paragraph 2 of the Act No. 28 by 2014 about copyright? (2) what are the obstacles facing the Yayayasn and the reign of Reog Ponorogo, Ponorogo (Department of culture, tourism, youth and sports) in seeking legal protection (inventory, maintain and nurture) Folklore Reog Ponorogo?

the existence of data collection regularly every three (3) years in 2015, the retrieved data as much as 240 group/group of reog. In terms of legal protection, look at copyright registration dance (choreography) reog ponorogo in 2004 and also the creation of a basic Guidebook reog also there is already performed by the Office of culture of Ponorogo. It has been the formation of the Foundation into the reog ponorogo accommodating society conservationist and also granting mulok subjects in the curriculum, including evidence tending toward the arts. staging on a regular basis as well as the procurement of the race at the national level both the annual national festival of the reog gets done properly. The Government of Ponorogo still has major obstacles in practice, namely on the issue of funding. Although for the art of reog ponorogo already have the budget of a regional budget channelled through the villages around the town.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara yang tidak hanya memiliki kekayaan alam yang sangat berlimpah, melainkan juga kaya raya akan wujud-wujud kesenian serta budaya yang dimilikinya. Bentuk-bentuk budaya baik berupa kompleks nilai-nilai dan adat-istiadat, kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia, maupun benda-benda hasil karya/ciptaan manusia, itulah yang dimaknai dengan istilah “Bhineka” yang berarti berbeda-beda, hal tersebut diungkapkan oleh seorang pujangga Tantular dalam karyanya Purusadanta. Perbedaan budaya pada masyarakat Indonesia membuktikan adanya kemajemukan dalam masyarakat Indonesia. Semua karya cipta manusia yang berupa tindakan, kepercayaan, serta nilai yang dipegang teguh oleh suatu masyarakat tertentu di Indonesia dijadikan pedoman dalam bertindak dan bertingkah laku sesuai aturan dan norma yang ada.

Perwujudan budaya yang berupa kompleks nilai-nilai, gagasan-gagasan, pemikiran-pemikiran serta adat-istiadat yang masih bersifat abstrak itu sering kali dituangkan dalam bentuk karya sastra (prasasti dan naskah), dongeng, cerita rakyat, dan juga kesenian (tarian, tayub, ludruk). Kebudayaan merupakan suatu hasil karya cipta manusia untuk melengkapi kebutuhan hidupnya, baik untuk mempertahankan, menguasai lingkungan maupun menyesuaikan diri dengan lingkungan itu sendiri.

Istilah berupa Folklor adalah suatu bentuk majemuk yang terdiri dari dua suku kata yaitu *folk* dan *lore*, di Indonesia lebih dikenal dengan istilah folklor¹. Banyak jenis folklor yang ada di Indonesia, misalnya adalah mitos, legenda, dan dongeng. Menurut kamus besar bahasa Indonesia folklor merupakan suatu cerita rakyat pada suatu daerah atau adat istiadat tertentu yang tidak dibukukan serta diwariskan secara turun-temurun dari generasi sebelumnya kepada generasi yang baru.

Yang dapat membeberkan latar belakang suatu seni budaya dengan jelas hanyalah penciptanya sendiri. Sedangkan orang lain bila tidak ada data-data penunjuk yang dapat dipercaya kebenarannya, hanya bias menduga-duga saja. Suatu kesenian sebenarnya merupakan bentuk lahiriah dari suatu ide seorang pencipta seni budaya yang dapat ditangkap dengan panca indera, karena itu menyelidiki seni budaya berarti mendalami jiwa seseorang.²

Salah satu dari sekian banyak bentuk dari wujud kebudayaan yang tersebar di seluruh penjuru bumi Nusantara ini adalah kesenian Reog Ponorogo. Folklor berupa kesenian reog ponorogo ini merupakan kesenian yang eksis di kalangan masyarakat lokal maupun dunia internasional. Manifestasi budi luhur dengan bentuk kesenian reog ponorogo sangatlah luar biasa, bahkan sampai saat ini pun para seni budayawan belum mempunyai kesimpulan yang mantap apa yang melatarbelakangi kesenian tersebut.

¹ Sukatman, **Butir-Butir Tradisi Lisan Indonesia (Pengantar Teori dan Pembelajarannya)**, LaksBang PRES Indo, Yogyakarta, 2009, hlm 2.

² Hartono, **Reog Ponorogo (untuk perguruan tinggi)**, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1980, hlm 9.

Penciptaan kesenian reog melalui sistem pengolahannya yang cukup baik dapat melahirkan suatu kesenian yang mampu untuk disajikan kepada siapapun. Mungkin pada zaman dahulu kesenian reog hanya dipersembahkan kepada raja sebagai hiburan, akan tetapi di era modern seperti sekarang ini, reog sudah menjadi hiburan kesenian tradisional masyarakat yang identik dengan kabupaten Ponorogo. Kesenian ini mengandung unsur-unsur kebudayaan keraton serta kebudayaan yang terdapat dalam masyarakat pedesaan. Kedua unsur kebudayaan tersebut saling bersinergi sehingga melahirkan kesenian baru, yaitu Reog Ponorogo.³

Begitu agung dan luhurnya kesenian asli Indonesia ini, sehingga pemerintah Indonesia telah benar-benar mengakui betapa pentingnya nilai kekayaan intelektual yang ada dalam folklor Indonesia sejak awal mula adanya undang-undang Hak Cipta nasional 1982 (lihat Pasal 10 UU No. 6/1982 tentang Hak Cipta, yang selanjutnya diakui juga dalam Pasal 10 UU No. 19/ 2002 tentang Hak Cipta, dan yang terakhir Pasal 38 UU No.28/2014 tentang Hak Cipta). Dalam berbagai UU Hak Cipta yang mengatur mengenai ekspresi budaya dan ciptaan yang dilindungi ini, dijelaskan bahwa Negara lah yang memegang hak cipta atas warisan budaya Indonesia yang meliputi karya peninggalan prasejarah, sejarah, benda budaya, folklor dan hasil kebudayaan rakyat untuk melindungi dari

³ Ibid, hlm 11

penggunaan orang asing sesuai dengan amanat pasal 38 UU No. 28/2014 tentang Hak Cipta.⁴

Penjelasan lebih lanjut mengenai “ekspresi budaya tradisional” yaitu mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut:⁵

- a. “Verbal tekstual, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif;
- b. Musik, mencakup antara lain. Vokal. Instrumental, atau kombinasinya;
- c. Gerak, mencakup antara lain berupa tari;
- d. Teater, mencakup antara lain, pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat;
- e. Seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya; dan
- f. Upacara adat.”

Walaupun perlindungan hukum ekspresi budaya tradisional dipegang oleh negara, akan tetapi jika kita berbicara mengenai peran hukum di dalam masyarakat, maka akan muncul dua prespektif kalau yang dipersoalkan adalah kemajemukan budaya. Dalam hal kemajemukan budaya, yang terutama dipikirkan adalah bagaimana aspek-aspek budaya dari satu kelompok sosial berbeda dengan kelompok sosial yang lain.⁶ Hal ini dikarenakan Bangsa Indonesia memiliki beragam suku, budaya, maupun tradisi yang ada pada tiap etnis yang beragam. Bangsa kita dapat berbangga atas hal tersebut, bahkan kemajemukan budaya yang beranekaragam tersebut dapat menghasilkan nilai ekonomis bagi negara

⁴ Afifah Kusumadara, **Pemeliharaan dan Pelestarian Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia: Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan non-Hak Kekayaan Intelektual**, Jurnal Hukum No.1, Volume 18, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2011, hlm 22.

⁵ Penjelasan pasal 38 (1) Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

⁶ Yayasan Obor Indonesia, **Hukum dan Kemajemukan Budaya**, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003, hlm.5

dengan adanya seni pertunjukan, pementasan serta pameran kesenian asli dari Indoensia. Kebudayaan setiap daerah menunjukkan asal suku bangsa itu berdiam dan berkembang dalam rangka mengembangkan kebudayaannya, sehingga kebudayaan itu bercorak khas yang berbeda dengan kebudayaan suku bangsa lainnya.⁷ Maka dari itu, apabila hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh negara (sesuai ketentuan pasal 38 ayat (1) UU No. 28/2014) belum cukup kuat untuk melindungi kesenian yang beraneka ragam di seluruh penjuru tanah air ini. Perlu adanya masyarakat pelestari yang menaungi EBT tersebut.

Contoh nyata dari masyarakat pelestari yang telah resmi terbentuk adalah Yayasan Reog Ponorogo, pengakuan legal formal dari pemerintah Republik Indonesia dengan dimilikinya “Hak Cipta” atas Kesenian Reog Ponorogo yang dikeluarkan oleh Departemen Hukum dan HAM RI, dengan nomor pendaftaran 0263777, tanggal 1 Desember 2004, dimana jangka waktu perlindungan hak cipta tersebut selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.

Walaupun telah berdiri suatu kelembagaan formal berbentuk yayasan reog ponorogo, akan tetapi seni reog ponorogo yang menjadi sebuah kebanggaan dan jati diri suatu daerah masih belum mendapatkan pengakuan dunia “*world heritage*” dari badan PBB yaitu UNESCO seperti layaknya seni batik, pusaka keris maupun yang terbaru adalah tari saman gayo dari provinsi Aceh yang telah mendapatkan pengakuan dari

⁷ Melalatoa Junus, **Sistem Budaya Indonesia**, Pamor, Jakarta, 1997, hal. 246

UNESCO sebagai warisan kebudayaan bangsa⁸. Selain hal tersebut, seni reog ponorogo juga belum benar-benar diurus atau dilindungi sebagai kesenian khas kabupaten Ponorogo. Hal ini jelas terlihat jika pemerintah kabupaten Ponorogo masih belum memiliki peraturan daerah (lokal) yang komprehensif untuk mengupayakan perlindungan hukum folklor reog ponorogo dan menyatakan bahwa reog ponorogo merupakan aset seni dan budaya khas Kabupaten Ponorogo.

Adanya klaim atau pengakuan dari negara lain terhadap kebudayaan asli Indonesia menunjukkan bahwa masih belum kuatnya (memadai) perlindungan hukum yang menaungi kebudayaan daerah tersebut. Selain itu, masyarakat pelestari masih miskin informasi dan pengetahuan hukum berkaitan dengan perlindungan reog ponorogo. Contoh nyata dari adanya klaim reog ponorogo sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 2007, Reog adalah salah satu kesenian budaya dari Jawa Timur bagian barat laut. Sedangkan Ponorogo dianggap sebagai kota asal Reog yang sebenarnya. Namun di Malaysia, tarian sejenis reog ponorogo disebut dengan tari Barongan. Tarian ini juga menggunakan topeng dadak merak, yaitu topeng berkepala harimau yang di atasnya terdapat bulu-bulu merak.⁹

Dalam hal melestarikan, menjaga dan memelihara folklor reog ponorogo sudah cukup baik melebihi apa yang telah diharapkan oleh undang-undang. Hal ini terlihat pada peran dari masyarakat pengemban

⁸ http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2011/11/111124_samanunesco.shtml diakses pada tanggal 28 Februari 2016 Pkl. 04.05 WIB.

⁹ <http://news.liputan6.com/read/416067/terusik-lagi-klaim-negeri-jiran> diakses pada tanggal 8 maret 2016 pkl. 12.55WIB

dan juga pemerintah daerah kabupaten Ponorogo yang sejauh ini telah menyelenggarakan pagelaran reog baik secara periodik (Festival Reog Ponorogo Tahunan) maupun secara Insidental (acara penyambutan, hajatan), adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* yaitu walaupun belum ada PP yang mengatur mengenai EBT sesuai amanat pasal 38 ayat (4) UUHC 2014, akan tetapi masyarakat pengemban telah melaksanakan upaya inventarisasi, menjaga dan memelihara folklor reog ponorogo dengan memperhatikan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat pengemban itu sendiri sesuai dengan pelaksanaan pasal 38 ayat (3) UUHC 2014. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat *custodian* sudah sangat peduli terhadap eksistensi ekspresi budaya tradisional yang mereka miliki, yaitu folklor seni tari tradisional reog ponorogo. Selain itu peran pemerintah kabupaten Ponorogo yang ikut serta aktif dalam menjaga dan memelihara kesenian yang menjadi ikon budaya kabupaten ponorogo sudah cukup baik.

Dari uraian diatas maka membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian, dimana penulisan ini akan berhubungan dengan folklor reog ponorogo yang akan berhubungan dengan upaya inventarisasi, menjaga serta memelihara folklor seni reog ponorogo, sehingga penulis memilih judul **“PERLINDUNGAN HUKUM FOLKLOR REOG PONOROGO SEBAGAI IKON SENI BUDAYA (TRADISIONAL) UNGGULAN KABUPATEN PONOROGO” (Pelaksanaan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)**

Tabel 1.0
Perbandingan Penelitian Terdahulu

NO	TAHUN PENELITIAN	NAMA PENELITIAN DAN ASAL INSTANSI	JUDUL PENELITIAN	RUMUSAN MASALAH	KETERANGAN
1	2014	RIANDA RAKHMADA P, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA	PERLINDUNGAN HUKUM FOLKLOR WAYANG KULIT DALAM UNDANG-UNDANG HAK CIPTA DAN <i>INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE</i> (ICH) UNESCO.	1. bagaimana perlindungan hukum terhadap wayang kulit dalam undang-undang hak cipta No. 19 Tahun 2002? 2. Bagaimana persamaan dan perbedaan perlindungan hukum wayang kulit di dalam undang-undang hak cipta No. 19 Tahun 2002 dan <i>Intangible cultural heritage</i> (ICH) UNESCO?	Penulis disini membahas perlindungan folklor wayang kulit dalam UUHC, dan juga persamaan dan perbedaan perlindungan hukum UUHC 2002 dan ICH UNESCO.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana upaya inventarisasi, menjaga serta memelihara Folklor Seni Reog Ponorogo yang dilakukan oleh masyarakat *custodian* dan pemerintah Kabupaten Ponorogo sesuai amanat pasal 38 ayat 2 Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?
2. Hambatan-hambatan apa sajakah yang dihadapi yayayasn reog ponorogo serta pemerintahan Kabupaten Ponorogo (dinas kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga) dalam mengupayakan perlindungan hukum folklor reog ponorogo?

C. TUJUAN PENELITIAN

Dalam sebuah penelitian tentunya memiliki tujuan yang jelas dan pasti tentang apa yang ingin dicapai dalam suatu penelitian tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk Mengetahui upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh masyarakat pelestari dan pemerintah Kabupaten Ponorogo bagi folklor seni reog ponorogo baik secara preventif maupun represif sudah cukup baik dilapangan.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi yayasan reog ponorogo serta pemerintahan kabupaten ponorogo dalam mengupayakan perlindungan hukum (inventarisasi, menjaga dan memelihara) bagi folklor reog ponorogo dapat dikatakan sedikit dan dapat diselesaikan oleh dinas kebudayaan maupun yayasan reog ponorogo.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran serta masukan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya Ilmu Hukum Ekonomi dan Bisnis yakni berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual terhadap Ekspresi Budaya Tradisional yang berkaitan dengan Perlindungan hukum folklor reog ponorogo sebagai ikon seni budaya (tradisional) unggulan kabupaten Ponorogo.

2. Manfaat Praktis

2.1. Bagi Masyarakat

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memperoleh wawasan dan juga memahami tentang perlindungan hukum yang memadai mengenai folklor baik secara lokal maupun secara nasional.

2.2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada pihak Pemerintahan daerah, terutama pemerintah daerah kabupaten Ponorogo dalam kaitanya menerapkan perlindungan hukum baik secara represif maupun preventif, serta untuk mengetahui dan mengatasi hambatan dalam mengupayakan perlindungan hukum.

2.3. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu referensi terhadap para mahasiswa ilmu hukum khususnya hukum ekonomi dan bisnis.

Sehingga dapat mengetahui serta menganalisa bagaimana perlindungan hukum mengenai ekspresi budaya tradisional yang merupakan bagian dari HKI secara lokal maupun nasional.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I: PENDAHULUAN

Bagian ini berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat penelitian, dan tujuan penelitian yaitu perlindungan hukum folklor reog Ponorogo sebagai ikon seni budaya (tradisional) unggulan kabupaten Ponorogo.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini berisi tentang tinjauan umum mengenai aturan-aturan dan pendapat para ahli yang mencakup luas tentang Reog Ponorogo sebagai folklor, Dasar hukum dalam UUHC 2014, Reog Ponorogo dalam prespektif pelestarian, perlindungan hukum (UUHC), reog ponorogo sebagai ikon seni budaya (tradisional), peran pemerintah daerah dalam melindungi dan membuat reog ponorogo sebagai unggulan budaya/ikon seni daerah.

BAB III: METODE PENELITIAN

Berisi tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, jenis pendekatan, alasan pemilihan lokasi, jenis dan sumber data, tehnik memperoleh data, sampel dan populasi, tehnik analisa data serta definisi operasional.

BAB IV: PEMBAHASAN

Berisi tentang deskriptif data dan pembahasan yang berisi jawaban dari rumusan masalah yang merupakan hasil penelitian yang meliputi upaya yang dilakukan (inventarisasi, menjaga dan memelihara), serta hambatan-hambatan dalam kaitanya dengan perlindungan hukum folklor reog ponorogo.

BAB V: PENUTUP

Bagian ini merupakan bagian terakhir penelitian berisikan tentang kesimpulan dan saran mengenai upaya yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Ponorogo dan yayasan reog ponorogo. diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi dan bermanfaat menambah pengetahuan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Ekspresi Budaya Tradisional (*folklore*)

a. Pengertian Ekspresi Budaya Tradisional

Istilah berupa Folklor adalah suatu bentuk majemuk yang terdiri dari dua suku kata yaitu *folk* dan *lore*, di Indonesia lebih dikenal dengan istilah folklor. Folklor merupakan sebagian/sekumpulan ciptaan tradisional, baik yang dibuat oleh kelompok maupun perorangan dalam masyarakat, yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya berdasarkan standar dan nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun-temurun, hal ini termasuk meliputi: cerita rakyat, puisi rakyat, permainan tradisional, hasil seni baik berupa: lukisan, gambar, ukir-ukiran, pahatan, mosaik, perhiasan, kerajinan tangan, pakaian, instrumen musik serta tenun tradisional.¹⁰

Folklor tiap-tiap kelompok masyarakat berbeda-beda. Hal tersebut dapat dibedakan melalui ciri-ciri pengenal fisik, sosial, maupun kebudayaan sehingga dari hal-hal tersebut maka tiap kelompok-kelompok masyarakat akan dapat dibedakan.

Folklor tergolong ilmu atau sebuah disiplin budaya. Folklor merupakan ilmu yang luas, apa saja bisa masuk di dalamnya. Sadar atau tidak, kehadiran folklor memperkaya khasanah budaya yang bersangkutan. Folklor Jawa misalnya, akan menjadi ciri khas ataupun identitas kejawaan yang membedakan dengan etnik selain Jawa. Jati diri orang Jawa akan memupuk jiwa kolektif kejawaan. Kekhasan folklor terletak pada aspek

¹⁰ Baca Pasal 10 ayat 2 UUPHC No. 19 Tahun 2002

penyubarannya, dan persebaran folklor hampir selalu terjadi secara lisan sehingga sering terjadi pula penambahan serta pengurangannya. Perkembangan pewarisan folklor selanjutnya lebih meluas meliputi berbagai hal seperti misalnya: pengetahuan, asumsi, tingkah laku, etika, perasaan, kepercayaan maupun segala praktek-praktek kehidupan tradisional, serta memiliki fungsi tertentu bagi pemiliknya.¹¹

Perbedaan folklor tiap daerah maupun kelompok masyarakat tertentu mungkin banyak dan terlihat, namun berikut ini merupakan ciri-ciri pengenalan utama folklor yaitu:¹²

- a. Persebaran maupun pewarisan nya biasanya dilakukan dengan cara lisan, yang berarti persebaran folklor dilakukan melalui tutur kata/ucapan dari mulut ke mulut, dari satu generasi ke generasi berikutnya.
- b. Folklor memiliki sifat tradisional, yaitu disebarkan dalam bentuk yang relatif tetap atau dalam bentuk standar. Disebarkan di antara kolektif tertentu dalam waktu yang cukup lama (paling sedikit dua generasi).
- c. Folklor ada dan eksis dalam versi yang berbeda-beda. Hal tersebut disebabkan oleh cara penyebaran folklor itu sendiri yang secara lisan dan biasanya bukan melalui catatan ataupun rekaman, sehingga folklor dengan mudah dapat mengalami suatu perubahan. Perubahan yang dimaksud disini bukanlah perubahan total/seluruhnya dari folklor tersebut, tetapi

¹¹ Sentot P sigito, **Mikul Dhuwur Mendem Jero**, Malang, UB Press, 2014, hlm 1-2

¹² James Danandjaja, **Folklor Indonesia (Ilmu Gosip, Dongeng, dan lain-lain)**, Jakarta, GrafitiPress, 2002, hlm 4

perubahan pada bagian luarnya saja, sedangkan bentuk asli (dasar) nya tetap bertahan.

- d. Folklor pada dasarnya tidak diketahui asal usul maupun nama penciptanya.
- e. Folklor biasanya memiliki bentuk berumus atau berpola.
- f. Folklor yang ada dalam suatu masyarakat biasanya memiliki nilai atau fungsi dalam kehidupan bersama suatu kelompok masyarakat tertentu.
- g. Folklor memiliki sifat pra logis, yang berarti folklor memiliki logika sendiri yang tidak bias di nalar atau tidak sesuai dengan logika umum. Ciri pengenal ini terutama berlaku bagi folklor lisan dan sebagian lisan.
- h. Pada umumnya folklor bersifat polos dan lugu. Sehingga seringkali kelihatannya kasar, atau terlalu spontan. Hal ini dapat dipahami apabila mengingat bahwa folklor adalah proyeksi manusia yang paling jujur manifestasi nya.

Folklor bukan milik individu seperti hak kekayaan intelektual konvensional (hak cipta, merek, paten, desain industri, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu) melainkan milik kolektif. Kolektivitas folklor tidak terlepas dari basis masyarakat pelestariannya. Oleh karena sebuah karya folklor tidak jelas siapakah penciptanya, kapan diciptakan. Itu semua merupakan fenomena kolektivitas dari masyarakat yang merupakan basis sosial folklor. Mereka juga hampir tidak pernah mempermasalahkannya.¹³

¹³ Sentot P sigito, **Mikul Dhuwur Mendem Jero**, Malang, UB Press, 2014, hlm 2



b. Bentuk-Bentuk Ekspresi Budaya Tradisional

Folklor di Indonesia memiliki beberapa bentuk. Hal ini dijelaskan di dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 yang menjelaskan bahwa folklor dimaksudkan sebagai sekumpulan ciptaan tradisional, yang dibuat oleh sekelompok maupun perseorangan di dalam sebuah kelompok masyarakat tertentu serta menjadi ciri pembeda dengan kelompok yang lain untuk menunjukkan identitas sosial dan budayanya berdasar pada nilai-nilai yang diucapkan maupun diikuti secara turun-temurun. Dalam bentuk sebagai berikut¹⁴:

- a) Cerita rakyat, puisi rakyat;
- b) Lagu-lagu rakyat dan musik instrument tradisional;
- c) Tari-tarian rakyat, permainan tradisional;
- d) Hasil seni antara lain berupa: lukisan, gambar, ukir-ukiran, pahatan, mosaic, perhiasan, kerajinan tangan, pakaian, instrumen dan tenun tradisional.

Folklor berdasarkan tipenya dibagi lagi ke dalam kelompok besar, yaitu folklor lisan (*verbal folklore*), folklor sebagian lisan (*partly verbal folklore*), serta folklor bukan lisan (*non verbal folklore*)¹⁵. Bentuk-bentuk folklor lisan yaitu antara lain:

- a) Bahasa Rakyat (*folk speech*);
- b) Ungkapan Tradisional;
- c) Pertanyaan Tradisional;
- d) Puisi Rakyat;
- e) Nyanyian Rakyat;

¹⁴ Baca penjelasan pasal 10 ayat (2) UUHC 2002

¹⁵ James Danandjaja, **Folklor Indonesia (Ilmu Gosip, Dongeng, dan lain-lain)**, Jakarta, GrafitiPress, 2002, hlm.21

Sedangkan bentuk folklor sebagian lisan, yang merupakan perpaduan antara unsur lisan dan bukan lisan yaitu:

- a) Kepercayaan rakyat (mitos, legenda);
- b) Upacara adat-istiadat;
- c) Pesta rakyat;

Folklor bukan lisan memiliki artian bahwa folklor ini berbentuk bukan lisan walaupun cara penyampaiannya diajarkan dengan lisan, bentuk-bentuk folklor bukan lisan antara lain¹⁶:

- a) Arsitektur kerajinan tangan;
- b) Perhiasan tubuh adat;
- c) Masakan ataupun minuman rakyat;
- d) Gerak isyarat tradisional;
- e) Musik rakyat.

Dengan adanya undang-undang yang baru tentang hak cipta, yaitu undang-undang nomor 28 tahun 2014. Maka mengenai istilah folklore diubah menjadi ekspresi budaya tradisional (EBT) dan di dalam undang-undang yang baru ini, pengaturan mengenai bentuk-bentuk ekspresi budaya tradisional diatur di dalam pasal 38 ayat (1) undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta, yaitu¹⁷:

- a) “Verbal tekstual, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif;
- b) Musik, mencakup antara lain. Vokal. Instrumental, atau kombinasinya;
- c) Gerak, mencakup antara lain berupa tarian;

¹⁶ Ibid hlm 23

¹⁷ Penjelasan pasal 38 (1) Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

- d) Teater, mencakup antara lain, pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat;
- e) Seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya; dan
- f) Upacara adat.”

Semua unsur diatas merupakan bentuk-bentuk dari ekspresi budaya tradisional sesuai amanat dari pasal 38 undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Seni tari reog ponorogo memiliki beberapa unsur yang masuk kedalam bentuk-bentuk tersebut yaitu adanya gerak, musik, teater maupun seni reog yang pementasannya dilakukan sebagai ritual dalam upacara adat.

B. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional (folklore)

a. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat, martabat dan juga pengakuan akan hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum dalam negara hukum, berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan-wenangan.¹⁸

Peran pemerintah sebagai titik sentral dalam suatu negara di dalam melaksanakan tindakan perlindungan hukum dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

¹⁸ Philipus M. Hadjon, **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia**, Surabaya, Bina Ilmu, 1987, hlm.205

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan pemberian kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan ataupun memberikan pendapat sebelum pemerintah mendapat bentuk pasti. Tujuan dari perlindungan hukum seperti ini adalah untuk mencegah apabila terjadi sengketa ataupun perselisihan.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan/sengketa yang timbul. Di Indonesia, penanganan perlindungan hukum yang dilakukan oleh peradilan umum dan juga peradilan administrasi termasuk ke dalam kategori perlindungan hukum represif¹⁹.

Upaya perlindungan hukum bagi masyarakat secara umum menurut Soerjono Dirjosisworo, yaitu²⁰:

- a. Perlindungan seseorang (individu) dari gangguan orang lain ataupun kelompok lain dalam pergaulan hidup yang disebabkan oleh beberapa faktor, perbuatan yang merugikan.
- b. Perlindungan individu dalam suatu perkara oleh aparat penegak hukum.
- c. Perlindungan masyarakat atas kemungkinan berbuat atau tidak berbuat dari warga masyarakat

¹⁹ Ibid, hlm 206

²⁰ Soerjono Dirjosisoworo, **Filsafat Pendidikan Pidana dan Perbandingan Hukum**, Armico, Bandung, 1984, hlm 51

b. Perlindungan Hukum Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional (folklore)

Hal yang tergolong/termasuk di dalam konteks folklore yaitu benda bergerak tidak berwujud (*intangible assets*). Benda merupakan segala sesuatu yang dapat dijadikan objek hak milik. Sebagai benda, sifat-sifat hak kebendaan juga melekat di dalam HKI. Salah satunya yaitu dapat dialihkan kepada pihak lain.²¹

Ekspresi Budaya Tradisional (EBT), sebagaimana segi-segi lain dari suatu kebudayaan tradisional, merupakan sesuatu yang sangat penting bagi suatu bangsa atau suku bangsa, hal ini dikarenakan ekspresi budaya tradisional merupakan suatu penanda dan sekaligus dari (suku) bangsa yang bersangkutan. Atas dasar hal itulah maka diperlukan penghargaan, penghormatan serta perawatan terhadap ekspresi budaya tradisional agar tetap lestari serta berfungsi penuh di dalam masyarakat pelestarinya. Dalam keunikan tersebut, maka sudah selayaknya jika ekspresi budaya tradisional diberikan perhatian khusus oleh negara.

Di era sekarang ini, ekspresi budaya tradisional cenderung luntur sebagai jati diri suatu bangsa, hal ini tidak lain disebabkan karena semakin dominannya penyajian dan penyiaran publik atas bentuk-bentuk ekspresi budaya/seni yang bersifat “massa” serta “populer” yang ditiru bangsa ini dari negara-negara maju, khususnya negara barat.²²

²¹ Sudaryat, Sudjana, dan Rika Ratna Permana, **Hak Kekayaan Intelektual: Memahami Prinsip Dasar, cakupan, dan Undang-undang Yang berlaku**, Oase Media, Bandung, 2010, Hlm 17

²² Naskah Akademis RUU tentang Folklor, www.bphn.go.id, diakses 22 Maret 2016 pukul 03.55 WIB

Masih sering terjadinya klaim dari negara asing atas ekspresi tradisional bangsa serta jika ditinjau dari sudut hak moralnya, adanya sistem HKI sangat penting, mengingat masih sering terjadinya pemanfaatan ekspresi budaya tradisional yang bersifat menyinggung perasaan masyarakat pelestari (*custodian*) yang bersangkutan, contoh nyata dari hal tersebut adalah:

- a. Karpet serta kerajinan tangan lainnya dari Iran telah diproduksi ulang dengan menggunakan mesin serta memanfaatkan bahan-bahan berkualitas rendah yang kemudian dijual dengan harga murah.
- b. Lukisan kepala suku Indian bernama “Kuda Gila” serta pola-pola tradisional suku Indian dijadikan label sebuah produk minuman keras di AS, padahal selama hidupnya “Kuda Gila” menolak penggunaan gambarnya baik dalam lukisan maupun foto, serta menyerukan agar orang-orang Indian tidak meminum minuman beralkohol.²³

Hal tersebut dapat dijadikan dasar yang kuat mengapa perlu adanya perlindungan mengenai ekspresi budaya tradisional. Hasil penelitian Peter Jaszi menunjukkan bahwa yang menjadi keprihatinan di Indonesia, khususnya di kalangan seniman tradisional dan ketua kelompok masyarakat adalah masalah pernyataan dan pengakuan bahwa mereka adalah *custodian* dan penjaga dari PTEBT Indonesia, bukan masalah ekonomi dan komersialisasi dari PTEBT itu sendiri²⁴.

Selain hal tersebut, perkembangan sosial dan budaya yang ada di dalam masyarakat juga sangat berpengaruh dalam pembentukan prinsip HKI

²³ <http://www.Crazyhorsedefense.org/menu3a.html>., diakses 22 Maret 2016 pukul 04.32

²⁴ Jaszi, Peter, “**Traditional Culture: A Step Forward for Protection in Indonesia**”, Washington College of Law Research Paper No. 2010-16, American University Washington College of Law, 2010

yang adil. Hal ini dipengaruhi juga oleh perbedaan yang kuat antara nilai-nilai budaya yang ada dalam negara maju dengan negara berkembang. Konsep HKI pada negara maju sangatlah berbeda dengan negara berkembang, yang lebih cenderung pada adanya hak budaya.²⁵

Pada awalnya, pengaturan mengenai ekspresi budaya tradisional telah ada walaupun dengan konsep pengaturan kepemilikan terhadap suatu karya cipta anonim (*anonymous works*) yang berarti suatu karya cipta yang tidak diketahui siapa penciptanya yang terdapat di dalam *The Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* (konvensi Berne 1967).

Berikut ini merupakan pengaturan dalam hukum internasional dan merupakan instrumen hukum internasional terkait dengan perlindungan ekspresi budaya tradisional²⁶:

1. *Model Provision for National laws on the Protection of Expressions of Folklore Against Illicit Exploitation and Other Forms of Prejudicial Action 1982.*

Perlindungan hukum atas folklor seperti ini pertama kali digagas dan dibentuk oleh UNESCO dan WIPO. Kedua organisasi tersebut beranggapan bahwa perlu nya perlindungan hukum yang bersifat *sui generis* yang diperuntukkan bagi aspek-aspek Hak Kekayaan Intelektual dan Ekspresi Budaya Tradisional, yang secara khusus difokuskan terhadap adanya penggunaan Folklor tanpa hak.

²⁵ Bearing **Cultural Distinction: Informational and New Expectations for Intellectual Property**, Rosemary J. Coombe, Steven Schnoor & Mohsen Ahmed, 40 U.C. Davis L. Rev. 891 (2006-2007)

²⁶ Laina Rafianti, **Perlindungan bagi ‘Kustodian’ Ekspresi Budaya Tradisional Nadran Menurut Hukum Internasional dan Implementasinya dalam Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia**, Padjajaran Jurnal Hukum Volume 1- No 3, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 2014

2. *Recommendation on the Safeguarding of Traditional Culture and Folklore 1989*

Dalam rekomendasi ini, terdapat tujuh bagian yang di dalamnya berisi definisi folklor, ruang lingkup folklor, pemeliharaan, pelestarian, penyebaran serta perlindungan hukum folklor itu sendiri dan juga kerja sama internasional mengenai pengaturan tersebut. Cakupan dari rekomendasi ini yaitu terkait dengan bahasa, sastra, musik, tari, permainan tradisional, mitos, ritual, kebiasaan, arsitektur serta cabang seni lainnya.²⁷

3. *The Matatua Declaration on Cultural and Intellectual Property Rights of Indigenous People 1993*

Deklarasi ini diadakan di Selandia Baru pada tanggal 12-18 Juni 1993 yang diikuti oleh lebih dari 150 delegasi yang berasal dari 14 Negara di seluruh dunia. Tujuan utama diadakannya deklarasi ini yaitu untuk mengakui hak komunitas atas kekayaan intelektual serta budaya.

4. *Agreement on Trade Related Aspects on Intellectual Property Rights (TRIPs) 1994*

Pengaturan hak cipta di dalam TRIPs tertuang di dalam pasal 9, di dalam pasal tersebut menunjukkan bahwa adanya hubungan antara TRIPs dan ketentuan sebelumnya yaitu *Berne Convention*. Perbedaan pokok pada dua pengaturan ini adalah pada TRIPs tidak terlalu mementingkan adanya hak moral dalam pengaturannya, melainkan lebih menonjolkan mengenai perlindungan hak ekonomi. Sedangkan di dalam konvensi Berne lebih mengutamakan mengenai perlindungan hak atas moral secara mutlak.

5. *UNESCO Convention for the safeguarding of the Intangible Cultural Heritage 2003*

²⁷UNESCO, *Recommendation on the Safeguarding of Traditional Cultrual and Folklore 1989*, PointA:Dfinition.

Konvensi UNESCO tentang Warisan Budaya Tak Benda (WBTB)²⁸ menjelaskan bahwa WBTB memiliki arti bahwa di dalamnya terkandung beberapa arti, yaitu: praktik, representasi, kelompok, keterampilan yang diakui oleh berbagai komunitas, serta dalam hal tertentu perorangan, merupakan bagian dari warisan budaya mereka yang diturunkan secara turun-temurun dari generasi ke generasi selanjutnya. Dalam konvensi ini, segala upaya praktis adalah bertujuan untuk mengidentifikasi serta menentukan berbagai elemen WBTB yang berada di dalam wilayahnya, dalam satu atau lebih *Inventory*.²⁹

6. *UNESCO convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions 2005*

Tujuan utama konvensi ini yaitu untuk melindungi serta mempromosikan keanekaragaman ekspresi budaya. Pelaksanaan konvensi ini berpengaruh jika diimplementasikan di dalam peraturan perundang-undangan pada tingkat nasional.

7. *Beijing Treaty on Audiovisual Performance 2012*

Latar belakang adanya traktat ini yaitu adanya kehendak WIPO untuk melaksanakan unifikasi hak-hak pelaku atas sebuah pertunjukan audiovisual. Hal ini dipengaruhi oleh adanya perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat di era modern seperti sekarang ini. Indonesia

²⁸ Disebutkan pula warisan Budaya Tak Kasat Mata, yang didefinisikan secara luas oleh UNESCO mencakup tradisi lisan, bahasa, seni pertunjukkan, praktik-praktik sosial termasuk di dalamnya kegiatan ritual keagamaan serta festival, pengetahuan dan praktik-praktik terkait alam dan semesta, serta kriya kerajinan. Lihat Agus Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, Bandung: Alumni, 2010, hlm.437.

²⁹ Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, *Buku Panduan Praktis Pencatatan Warisan Budaya TakBenda Indonesia*, Jakarta: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata bekerja sama dengan kantor UNESCO Jakarta, 2009, hlm 5.

telah menandatangani perjanjian ini pada 18 Desember 2012 sebagai negara ke 53 yang menandatangani traktat ini.³⁰

Perjuangan negara-negara berkembang (termasuk Indonesia) untuk adanya perlindungan hukum terhadap sumber daya hayati dan pengetahuan tradisional, muncul dengan ditandatanganinya *Convention on Biological Diversity* 1992 (CBD). Sejak saat itu berbagai pertemuan tingkat dunia, terutama dalam kerangka *World Intellectual Property Organization* (WIPO) terus diselenggarakan untuk merumuskan sistem perlindungan yang tepat bagi pengetahuan tradisional tersebut.

Sebagai negara hukum, Indonesia tentu saja memiliki seperangkat peraturan perundang-undangan di dalam sistem hukumnya. Hal tersebut tentu harus mengikuti nilai dan norma di masyarakat sebagai *living law*. Sebagai salah satu subjek dalam hukum internasional, Indonesia tentu terikat dengan hukum-hukum yang berlaku berdasarkan perjanjian internasional dalam konvensi-konvensi yang telah diratifikasi.³¹

Perlindungan hukum atas ekspresi budaya tradisional di tingkat nasional, sebelum diatur dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, masih kurang efektif, mengingat bahwa di dalam *Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* atau yang lebih dikenal dengan TRIP's, juga belum menyatakan secara jelas bahwa ekspresi budaya tradisional (*folklore*) masuk di dalam

³⁰ Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual RI, "Indonesia Menandatangani Beijing Treaty on Audiovisual Performances di Markas Besar World Intellectual Property Rights Organization (WIPO) di Jenewa", <http://www.dgip.go.id/images/adelch-images/pdf-files/press-release-beijing-treaty/pdf>, diakses pada 7 April 2016.

³¹ Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organisation*) telah diratifikasi oleh Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Implikasinya, Indonesia harus melakukan harmonisasi dengan ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya.

pengaturannya, mengingat bahwa jenis-jenis kekayaan yang diatur hanya meliputi tentang:³² Hak cipta (*copyrights*), merek (*trademarks*), indikasi geografis (*geographical indication*), desain produk industri (*industrial design*), paten (*patent*), desain tata letak sirkuit terpadu (*integrated circuit lay-out designs*) dan rahasia dagang (*trade secret*).

C. Tinjauan Umum Tentang Seni (*folklore*) Reog Ponorogo

a. Sejarah Kesenian Reog Ponorogo

Reog adalah sendratari tradisional yang berasal dan berkembang di Ponorogo, Jawa Timur. Reog dapat segera dikenali dari irama gamelan nya yang membangkitkan semangat, serta baunya yang menimbulkan rangsang dan daya tarik. Biasanya pagelaran reog didukung oleh kekuatan mistik. Hal ini mengakibatkan pertunjukannya kadang-kadang menyeramkan., reog dikenal sebagai salah satu kesenian tradisional masyarakat dan merupakan tarian yang menghibur. Di pulau Jawa, reog termasuk seni tradisional rakyat untuk hiburan, dilakukan dalam bentuk tarian. Sifatnya hiburan dan mengandung sindiran-sindiran terhadap kejadian di masyarakat. Pengertian dari reog ini juga ada menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu³³:

1. Tarian tradisional dalam arena terbuka yang berfungsi sebagai hiburan rakyat, mengandung unsur magis, penari utama adalah orang berkepala singa dengan hiasan bulu merak, ditambah beberapa penari bertopeng dan berkuda lumping yang semuanya laki-laki.
2. Tontonan tradisional sebagai hiburan rakyat yang mengandung unsur humor-humor sindiran.

³² Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI , hlm 1

³³ <http://kbbi.web.id/reog>, diakses pada tanggal 24/3/2016 pkl. 06.15

Reog Ponorogo diperkirakan sudah ada sejak jaman Majapahit akhir, sekitar akhir abad XIV. Reog mulai tumbuh dan berkembang menjadi kesenian rakyat sekitar 500 tahun lalu pada saat kabupaten Ponorogo dipimpin oleh Bathoro Katong.³⁴

Reog memiliki banyak cerita/versi, salah satunya yaitu Babad Klana Sewandono yang merupakan pakem asli seni pertunjukan reog. Babad Klono Sewondono berkisah mengenai cinta seorang raja, Sewondono dari Kerajaan Bantarangin, yang hampir ditolak oleh Dewi Sanggalangit dari Kerajaan Kediri. Sang putri meminta Sewondono untuk memboyong seluruh isi hutan ke istana sebagai mas kawin. Demi memenuhi permintaan sang putri, Sewandono harus mengalahkan penjaga hutan, yaitu Singo Barong. Akan tetapi hal tersebut tentu saja tidak mudah untuk dilakukan. Para warok, prajurit, dan patih dari Bantarangin yang menjadi korban. Prabu Klana Sewondono turun ke medan pertempuran dengan menggunakan pusaka cemeti Samandiman, dan akhirnya Singobarong dapat ditaklukan.

Selain cerita tersebut, Reog Ponorogo memiliki versi lain dengan mengambil kisah Panji. Ceritanya berkisar tentang perjalanan Prabu Kelana Sewandana mencari gadis pujaannya, ditemani prajurit berkuda dan patih Bujangganong. Ketika pilihan sang prabu jatuh pada putri Kediri yaitu Dewi Sanggalangit, sang déwi memberikan tantangan bahwa ia akan menerima lamarannya apabila sang prabu mampu untuk menciptakan sebuah kesenian

³⁴ Andi Farid Hidayanto, **Topeng Reog Ponorogo Dalam Tinjauan Seni Tradisi**, Jurnal Eksis Volume 8 No.1, Samarinda, Maret 2012

baru yang belum pernah ada di masa itu. Mulai dari situlah awal terciptanya kesenian reog ponorogo.³⁵

b. Perkembangan Seni Tradisional Reog Ponorogo

Kapan kepastian kesenian reog itu dilahirkan. Sampai sekarang masih belum ada yang bias untuk mengungkap hal tersebut. Menurut prasasti Dinoyo pada tahun 682 Ishaka atau 760. Prabu Gajayana raja Kanyuruhan (daerah malang) adalah raja yang telah mengupas kebenaran sejarah adanya reog Ponorogo. Jika berpegang pada prasasti tersebut, maka ada tanda-tanda bahwa reog memang sudah tua usianya. Tetapi bila mendasarkan pada legenda, yang bersumber dari kerajaan Kediri atau Jenggala (sekitar tahun 1045-1222), maka kelahiran reog ponorogo masih tergolong muda. Demikian pula akan memperlihatkan usianya yang sudah lebih tua lagi jika kelahiran kesenian reog itu bertolak dari akibat adanya tradisi upacara adat.³⁶

Sesuai dengan namanya yaitu reog, maka pada awal mulanya reog lahir hanya berupa barongan (topeng harimau) dan dhadak yang berwujud seekor burung merak yang sedang menari (ngigel). Satuan dari instrument tersebut dinamakan reog. Pada awal mula kemunculan reog, keadaan kesenian tersebut masih sangatlah sederhana. Seperti misalnya, si Pembarong tidak mengenakan baju, dan ia hanya mengenakan celana warok. Dalam perkembangan selanjutnya, kesenian itu mendapat tambahan penari baru, yaitu kuda kepang. Dahulu penari kuda kepang memakai daster, sedangkan pakaian yang model pakaian prajurit (pakaian keraton)

³⁵ Ibid

³⁶ Hartono, op.cit. hlm 71

kemudian munculah topeng klono. Topeng klono hadir dengan membawa pakaian prajurit untuk penari-penari yang lain yang datang terlebih dahulu kemudian baru muncul topeng Bujangganong.

Tahap-tahap penyempurnaan kesenian reog ponorogo berpijak pada dasar-dasar sebagai berikut³⁷:

1. Ditilik dari nama instrumen pemain inti (yaitu reog) yang sesuai dengan nama kesenian itu sendiri.
2. Memperhatikan akan peristiwa:
 - a. Lahirnya dorongan ide persatuan dan kesatuan, serta pembentukan watak dan tingkah laku yang terpuji (harimau dan merak).
 - b. Akibat yang mengarah pada seni yang bersumber dari tradisi upacara adat (topeng harimau).
3. Memperhatikan model dari rias serta pakaian yang digunakan (akibat perkembangan kemajuan budaya).
4. Timbulnya topeng klono dalam wayang yang lahir pada tahun 1586 sampai sekarang ini.

Seni tradisional yang ada di dalam masyarakat akan senantiasa tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern.

c. Kesenian Reog Ponorogo Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional

Ekspresi budaya tradisional adalah salah satu bentuk dari kekayaan intelektual tradisional yang berbeda dari kekayaan intelektual lainnya, karena ekspresi budaya tradisional bersifat komunal atau dianggap milik

³⁷ Ibid, hlm 72

bersama dan penciptanya tidak diketahui. Secara umum, ekspresi budaya tradisional digolongkan menjadi dua yaitu³⁸:

- a. *Tangible* atau benda yang dapat disentuh, berupa benda padat.
- b. *Intangible* yang di dalamnya termasuk nilai-nilai, konsep maupun tata tindakan seperti upacara adat, teater, tari, musik dan sastra yang memiliki keterkaitan dengan budaya serta kepercayaan suatu kelompok masyarakat tertentu.

Reog Ponorogo sebagai kesenian rakyat tradisional, tergolong ke dalam *intangibile* karena reog ponorogo memiliki ciri-ciri khusus yang dimilikinya, antar lain yaitu³⁹:

1. Reog disajikan dalam bentuk sendratari

Dalam suatu pentas yang lengkap, kesenian reog disajikan dalam bentuk sendratari empat babak. Sendratari ini menggambarkan perjalanan prajurit berkuda dari ponorogo menuju kerajaan Kediri ketika mempersunting putri-putri raja Kediri.

2. Reog berfungsi sebagai alat penggerak massa

Ketika reog sedang dimainkan, maka akan ramai seketika pertunjukan seni tersebut. Mulai dari anak-anak, orang dewasa, laki-laki, perempuan sekalipun akan turut menyaksikan kesenian tersebut. Bunyi gamelan yang dapat membakar semangat, irama dan lagunya menimbulkan rangsang juang

³⁸ Patricia A L Cochran, "*What is Traditional Knowledge?*", <http://www.nativescience.org/html/traditional_knowledge.html>, diakses pada tanggal 28 Maret 2016

³⁹ Hartono, **Reog Ponorogo (untuk perguruan tinggi)**, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1980, hlm12

3. Reog memiliki sugesti yang kuat

Ketika reog Ponorogo dalam formasi iring-iringan, maka terjadi susunan sebagai berikut yaitu: kelompok pengawal, kelompok pendamping, kelompok penari/pemain, kelompok pemukul gamelan/Instrumen, dan kelompok pengiring

Karena adanya kelompok-kelompok inilah maka permainan selalu hidup dan penuh riang. Inilah salah satu keunggulan kesenian reog yang didalamnya memiliki sugesti yang kuat dan mampu mempengaruhi siapapun.

4. Ilmu mistik dalam kesenian Reog

Ada ciri khusus dalam kesenian reog ponorogo, yang mungkin sekarang sudah mulai berkurang, yaitu adanya hubungan antara kesenian reog dengan ilmu mistik. Hal ini dikarenakan setiap adanya pertunjukkan reog ponorogo selalu ada unsur sesajian dan ritual-ritual khusus sebelum pertunjukkan

Beberapa karakter khusus diatas lah yang menjadikan reog sebagai salah satu kesenian rakyat yang merupakan bagian dari ekspresi budaya tradisional.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dan kegunaan tertentu⁴⁰. Pendapat lain menyebutkan bahwa penelitian merupakan cara utama yang digunakan oleh peneliti untuk mencapai tujuan dan menemukan jawaban atas masalah yang diajukan⁴¹. Metode dalam penelitian Perlindungan Hukum Folklor Reog Ponorogo Sebagai Ikon Seni (tradisional) Unggulan Kabupaten Ponorogo (Pelaksanaan Pasal 38 Ayat (2) Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta) yang dilakukan di Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Dari segi penelitian hukum, penelitian yang penulis lakukan ini termasuk ke dalam penelitian Hukum Empiris (*Yuridis Empiris*). Penelitian hukum empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam kenyataan dalam lapangan, dapat juga disimpulkan bahwa penelitian hukum empiris merupakan suatu metode untuk meneliti bagaimana bekerjanya suatu peraturan di dalam masyarakat. Alasan peneliti memilih jenis penelitian yuridis empiris yaitu dalam pembahasan mengenai Perlindungan Hukum Folklor Reog Ponorogo adalah terdapat kenyataan di lapangan mengenai seni reog ponorogo yang tingkat pelestariannya sudah cukup bagus dan memadai seperti adanya festival reog tahunan maupun acara sampai tingkat internasional, akan tetapi upaya inventarisasi, menjaga dan memelihara folklor reog ponorogo sendiri masih

⁴⁰ Sugiyono, **Statistika Untuk Penelitian**, Bandung, 2004, hlm 1

⁴¹ Nazir, **Metode Penelitian**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm 51

kurang. Penelitian peneliti sangat berkaitan erat dengan kenyataan di masyarakat, maka dari itu peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis empiris.

B. Lokasi Penelitian

Peneliti akan melakukan penelitian di daerah Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Lokasi penelitian yang diambil yaitu di pemerintah daerah sendiri tepatnya pada dinas kebudayaan kabupaten ponorogo, yayasan reog ponorogo dan juga kecamatan Sukorejo yang merupakan salah satu kecamatan yang ada di kabupaten Ponorogo.

Pertimbangan peneliti melakukan penelitian di lokasi Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur adalah dikarenakan eksistensi reog ponorogo yang begitu mendunia dan sudah banyak dikenal oleh publik. Paguyuban reog sudah menjamur dimana-mana diseluruh penjuru tanah air ini. Akan tetapi, saya memilih lokasi di Kabupaten Ponorogo karena di Ponorogo lah tempat kesenian itu berasal dan dilahirkan dengan segala macam adat istiadatnya serta pertunjukannya yang masih sangat khas.

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah suatu metode atau cara mengadakan penelitian.⁴² Pendekatan penelitian yang peneliti gunakan dalam menyusun proposal adalah jenis pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Pengertian yuridis-sosiologis itu sendiri adalah pendekatan yang dilakukan sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau

⁴² Suharsimi Arikunto, **Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek**, Rieneke Cipta, Jakarta, 2002, hlm 23.

sesuai dengan kenyataan hidup di masyarakat⁴³. Dimana penelitian ini berhubungan dengan masyarakat langsung serta pemerintah Kab. Ponorogo dalam kaitanya mengupayakan perlindungan hukum bagi folklor reog ponorogo dan juga sebagai aset seni tradisional unggulan kabupaten Ponorogo. Hal ini menjadi alasan peneliti untuk menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis, karena berkaitan dengan *custodian* (masyarakat pelestari) beserta instansi-instansi terkait.

Data-data yang diperoleh dari studi pustaka akan dikembangkan dengan data-data yang diperoleh secara langsung di lapangan, karena hal ini sangatlah relevan dengan rumusan masalah yaitu berkaitan dengan perlindungan hukum folklor reog ponorogo sebagai ikon seni budaya tradisional kabupaten Ponorogo. Data-data yang diperoleh akan digunakan sebagai bahan acuan serta bahan pertimbangan dalam menjawab ketiga rumusan masalah mengenai perlindungan hukum folklor reog ponorogo.

D. Jenis dan Sumber Data

Secara umum di dalam jenis penelitian hukum empiris (Yuridis Empiris) diperlukan bahan hukum guna menunjang dan sebagai sumber acuan di dalam penelitiannya. Terdapat 2 Jenis data dalam penelitian hukum empiris, yaitu:

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan peneliti dalam menyusun proposal antara lain yaitu:

1. Data Primer

⁴³ Abdulkadir Muhammad, **Hukum dan Penelitian Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 155

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan⁴⁴. Peneliti mendapatkan data di lapangan secara langsung dan digunakan sebagai acuan dalam menyusun proposal. Studi lapangan yang dilakukan peneliti bertujuan untuk mencari informasi baik melalui wawancara terhadap Bp. Agus supriyadi selaku ketua grup reog galih permono, Bp. Budi satrijo selaku kepala yayasan reog ponorogo, dan juga Bp. Bambang Wibisono selaku kepala dinas kebudayaan kab. Ponorogo, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumentasi tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti⁴⁵, terkait dengan upaya perlindungan hukum folklor reog ponorogo.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber data secara tidak langsung⁴⁶. Data sekunder ini bertujuan sebagai penguat dari data primer yang peneliti dapatkan dari hasil studi lapangan. Data ini diperoleh dari studi pustaka yang berupa penelitian ilmiah, literatur, perundang-undangan dan juga dokumen pendukung yang digunakan dalam melengkapi proposal. Sumber data sekunder yang mengacu pada dokumen-dokumen resmi Pemerintahan kabupaten Ponorogo yang menaungi masalah seni dan budaya.

b. Sumber Data

Dalam hal pengumpulan data yang akan dianalisis, sumber data yang digunakan adalah:

⁴⁴ S. Nasution, **Metode Research (Penelitian Ilmiah)**. Bumi Aksara, 2004, Hlm 143

⁴⁵ Zaenudin Ali, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009 hlm 106

⁴⁶ Soerjono Soekamto dan Sri Mamuji, **Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)**, Raja Grafindo, 2003, hlm 24.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang digunakan untuk mendapatkan data dengan berbagai metode yang diperoleh langsung dari sumbernya. Salah satunya adalah dengan metode wawancara. Metode wawancara ini digunakan peneliti dalam menyusun proposal. Peneliti akan melakukan wawancara langsung terhadap Bp. Agus supriyadi selaku ketua grup reog galih permono, Bp. Budi satrijo selaku kepala yayasan reog ponorogo, dan juga Bp. Bambang Wibisono selaku kepala dinas kebudayaan kab. Ponorogo mengenai perlindungan hukum folklor reog ponorogo.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan untuk melengkapi sumber data primer. Sumber data sekunder berasal dari pengumpulan informasi dari buku, jurnal, peraturan-peraturan, pendapat para sarjana serta dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian. Peneliti menggunakan studi kepustakaan sebagai data sekunder. Sumber data yang diperoleh dengan penelusuran kepustakaan dalam penelitian ini adalah:

a. Peraturan Perundang-undangan

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pdoman Organisasi Perangkat Daerah
4. *Agreement on Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement)*

b. Buku-buku kepustakaan dan artikel-artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

- c. Pendapat pakar hukum serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data hukum yang dipergunakan penulis baik data hukum primer dan data hukum sekunder saling dipadukan berdasarkan kebutuhan data, kemudian diimplementasikan dalam karya ilmiah ini untuk memenuhi suatu kebenaran dalam penelitian.

1. Teknik Pengumpulan Data Primer

Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan teknik wawancara. Wawancara merupakan tanya jawab secara lisan guna mencapai tujuan tertentu⁴⁷, Baik wawancara secara terpimpin (*guided interview*) maupun wawancara tidak terpimpin⁴⁸. Wawancara terpimpin dilakukan dengan menggunakan pertanyaan yang telah disusun sebelumnya untuk mendapatkan data standart dari objek yang diwawancarai, sedangkan wawancara tidak terpimpin adalah wawancara dengan pertanyaan tidak terstruktur dan dapat dikembangkan pada saat wawancara berlangsung guna menunjang analisa terhadap permasalahan yang dibahas. Diantara kedua jenis teknik pengumpulan data ini, peneliti menggunakan jenis wawancara tidak terpimpin. Peneliti menggunakan jenis ini dengan pertimbangan bahwa dengan menggunakan jenis wawancara tidak terpimpin, peneliti akan mendapatkan data yang sangat luas serta tidak hanya terpaku pada daftar pertanyaan yang dibuat. Wawancara akan mengalir dengan menggunakan jenis wawancara ini.

⁴⁷ Burhan Ashofa, **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Cipta, 2001, hlm 95

⁴⁸ Marzuki, **Metode Riset**, Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta, 1997, hlm 64.

2. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan, studi dokumen, dan internet.

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah mencari data tersedia pernah ditulis peneliti terdahulu yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti dan informasi yang bersifat umum⁴⁹. Studi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mengutip literatur baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, maupun beberapa literatur terkait permasalahan yang dibahas. Studi ini dimaksudkan untuk mendapatkan landasan teori yang cukup guna mendukung analisis penelitian.

b. Studi Dokumen

Teknik studi dokumen yaitu mengumpulkan dan mengutip dengan cara membaca, mempelajari dokumen-dokumen resmi, buku, arsip, artikel, literatur serta tulisan lainnya yang menyangkut permasalahan penelitian dari dinas kebudayaan kabupaten Ponorogo serta yayasan reog ponorogo, Jawa Timur.

c. Internet

Teknik ini diperoleh dari mengumpulkan dan mengutip literatur yang diperoleh dengan mengakses internet yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti, baik berupa jurnal online, berita online, maupun kamus besar bahasa Indonesia secara online.

⁴⁹ Bambang Sunggono, **Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm55.

F. Populasi, Sampling, dan Responden

1. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan atau himpunan objek pengamatan atau objek penelitian⁵⁰. Untuk penelitian ini, populasinya terdiri dari sebanyak 240 grup reog yang ada di seluruh kabupaten Ponorogo, yayasan reog ponorogo, serta pemerintahan kabupaten ponorogo (dinas kebudayaan pariwisata pemuda dan olahraga).

2. Sampling

Sampling adalah bagian dari jumlah populasi yang dianggap mewakili populasinya⁵¹. Pengambilan sample untuk yayasan reog ponorogo dan juga pemerintah kabupaten Ponorogo (dinas kebudayaan) dilakukan dengan cara *purposive sampling* atau penarikan sampel, yang merupakan pengambilan sample dengan pertimbangan/penilaian subjektif dari penelitian. Jadi dalam hal ini peneliti akan menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi⁵². Sample yang diambil oleh peneliti adalah Bpk. Budi Satrijo selaku kepala yayasan reog ponorogo serta Bpk. Bambang Wibisono selaku kepala dinas kebudayaan kabupaten Ponorogo. Sampling pada masyarakat pengemban yaitu diambil secara *random sampling* dimana terdapat 3 grup reog yang dijadikan sampling (grup reog galih permono, grup reog singo wigiati, grup reog mudo taruno)

⁵⁰ Burhan Ashshofa S.H, **Metode Penelitian Hukum**, Rineke Cipta, Jakarta, 2001, hlm 79.

⁵¹ Ibid

⁵² Ibid

3. Responden

Responden adalah orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik secara tertulis maupun secara lisan⁵³. Dalam hal ini, responden berjumlah 1 (satu) orang yakni yang berkaitan langsung dengan yayasan reog ponorogo yaitu Bpk. Budi satrijo. Responden masyarakat adalah salah satu anggota grup reog Ponorogo yaitu Bp. Agus suryono selaku ketua grup reog galih permono dan Bpk. Bambang wibisono selaku kepala dinas kebudayaan kabupaten Ponorogo.

G. Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan dan Biklen dalam Lexy J. Moelong, teknik analisis data merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah data menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, serta memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain⁵⁴.

a. Teknik Analisis Data Primer

Teknik yang akan digunakan dalam data primer ini adalah menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu cara pembahasan dengan menggambarkan dan melakukan analisis secara jelas dan sistematis terhadap data-data yang telah diperoleh di lapangan berupa kata-kata. Adapun tahapan proses dalam penelitian kualitatif yaitu⁵⁵:

⁵³ Suharsimi Arikunto, **Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)**, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm 107.

⁵⁴ Lexy J. Moelong, **Metodologi Penelitian Kualitatif**, PT. Remaja Rosdakarya Offset, Bandung, 2012, hlm 248.

⁵⁵ Sugiyono, op.cit, hlm 247

a) Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan mencari, mencatat, dan mengumpulkan data melalui hasil wawancara, dokumentasi, serta observasi yang terkait dengan pelaksanaan perlindungan hukum seni reog ponorogo sebagai aset seni budaya (tradisional) unggulan kabupaten ponorogo.

b) Reduksi Data

Reduksi data merupakan penelitian data, penyederhanaan dan abstraksi dari data di lapangan kemudian dituangkan kedalam uraian atau laporan yang lengkap dan juga terperinci. Laporan lapangan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, serta difokuskan pada hal-hal yang penting. Sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

c) Klasifikasi Data

Data yang diperoleh dan terkumpul selama penelitian kemudian diklasifikasikan sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu termasuk pada pelaksanaan, hambatan-hambatan, dan juga upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum seni reog ponorogo sebagai aset seni budaya (tradisional) unggulan kabupaten Ponorogo.

d) Penyajian Data

Penyajian data dimaksudkan agar mempermudah untuk mendreskripsikan data sehingga akan lebih mudah dipelajari dan dipahami mengenai apa yang telah diteliti.

e) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Setelah dilakukannya penyajian data, maka kesimpulan awal dapat dilakukan. Penarikan kesimpulan dilakukan selama penelitian berlangsung. Sejak awal ke lapangan serta dalam proses pengumpulan data peneliti berusaha melakukan analisis dan mencari makna dari data yang telah terkumpul. Kesimpulan perlu diverifikasi agar cukup mantap dan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

b. Teknik Analisis Data Sekunder

Teknik analisis data sekunder yang digunakan adalah deskriptif terus-menerus, yaitu dengan cara memaparkan data yang diperoleh untuk selanjutnya ditafsirkan, dianalisis kemudian disusun dan dijabarkan untuk mendukung dan melengkapi data primer.

H. Definisi Operasional

a. Ekspresi Budaya Tradisional (*folklor*)

Folklor merupakan sebagian sekumpulan ciptaan tradisional, baik yang dibuat oleh kelompok maupun perorangan dalam masyarakat, yang menunjukkan identitas sosial budayanya berdasarkan standar dan nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun-temurun, hal ini termasuk meliputi: cerita rakyat, puisi rakyat, permainan tradisional, hasil seni baik berupa:

lukisan, gambar, ukir-ukiran, pahatan, mosaik, perhiasan, kerajinan tangan, pakaian, instrumen musik serta tenun tradisional.

b. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat, martabat dan juga pengakuan akan hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum dalam negara hukum, berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.⁵⁶

c. Folklor Reog Ponorogo

Reog adalah sendratari tradisional yang berasal dan berkembang di Ponorogo, Jawa Timur. Sesuai dengan namanya yaitu reog, maka pada awal mulanya reog lahir hanya berupa barongan (topeng harimau) dan dhadak yang berwujud seekor burung merak yang sedang menari (ngigel). Pada awal mula kemunculannya, reog bukanlah sebuah seni tradisi melainkan sebagai wujud nyata dari kekuatan magis yang dipergunakan oleh masyarakat Ponorogo untuk mengadu kekuatan. Seiring dengan berkembangnya zaman, tradisi tersebut sudah mulai luntur dan reog dialih fungsikan dari perwujudan kekuatan magis menjadi seni tradisi untuk dinikmati keindahannya.

⁵⁶ Philipus M. Hadjon, **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia**, Surabaya, Bina Ilmu, 1987, hlm.205

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Ponorogo

Kabupaten Ponorogo berasal dari dua suku kata, yaitu kata “pana” yang berarti mengerti dan “raga” yang berarti badan. Jadi “Ponorogo” memiliki makna berupa orang yang dapat menempatkan dirinya dihadapan orang lain. Kabupaten ini termasuk ke dalam provinsi Jawa Timur, yang memiliki luas wilayah 1.371,78 km² serta ketinggian wilayah antara 92 – 2.563 meter diatas permukaan laut.⁵⁷ Nama Ponorogo mulai digunakan sekitar tahun 1490-an ketika Raden Batoro Katong mengalahkan Ki Ageng Kutu Suryangalam yang merupakan seorang petinggi dari kerajaan wengker dan mendapat perintah dari Raden Patah raja Demak untuk mendirikan sebuah kadipaten. Kabupaten Ponorogo mulai berdiri pada tanggal 11 Agustus 1496 Masehi, tanggal inilah yang kemudian di tetapkan sebagai hari jadi kabupaten Ponorogo.

Ponorogo terletak pada 111° 17’–111° 52’ Bujur Timur dan 7° 49’–8° 20’ Lintang Selatan.⁵⁸ Wilayah Ponorogo dikelilingi oleh gunung-gunung yang membentang dari arah timur, selatan barat. Di Ponorogo, gunung-gunung gundul banyak dijumpai. Banyak gunung yang gersang dengan tanah tandus. Kabupaten Ponorogo memiliki luas wilayah 1.371,78 km² dengan jumlah penduduknya 869.000 jiwa dan terdiri dari 303 desa⁵⁹. Batas

⁵⁷http://www.ponorogo.go.id/web2/ponorogo1/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=101&Itemid=473, diakses pada tanggal 3 Mei 2016 Pkl. 16.12

⁵⁸ <http://ponorogo.go.id/letak-geografis/> diakses pada tanggal 3 Mei 2016 Pkl. 16.15

⁵⁹ Sumber: Badan Pusat Statistik Ponorogo: <http://www.ponorogo.go.id/data-pokok.html> diakses pada tanggal 3 Mei 2016 Pkl. 16.17

wilayah sebelah utara Kabupaten Madiun, dan Kabupaten Magetan, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Trenggalek, Selatan dibatasi dengan Kabupaten Pacitan serta bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri dan Pacitan.

Pada zaman dulu, geografis kabupaten Ponorogo yang dikelilingi oleh perbukitan, menyebabkan adanya hambatan bagi penduduk Ponorogo untuk bergaul dengan daerah lain. Alam menghalangi perhubungan bebas antar daerah, sehingga jika kesenian reog ponorogo lahir pada waktu itu, maka akan benar-benar kesenian inilah yang lahir dengan khas Ponorogo yang dominan.⁶⁰

Berikut ini merupakan gambar peta wilayah persebaran potensi wisata yang ada di kabupaten Ponorogo:

Gambar 1.1
Peta Geografis Kabupaten Ponorogo



Sumber: Brosur Wisata Khusus Dinas Pariwisata Kab. Ponorogo

⁶⁰ Hartono, **Reog Ponorogo (untuk perguruan tinggi)**, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1980, hlm.31

B. Gambaran Umum Kesenian Reog Ponorogo

Kesenian reog ponorogo sebagai salah satu kesenian tradisional, memiliki nilai-nilai historis dan legendaris yang tumbuh serta berkembang sejak dahulu hingga sekarang ini yang bukan hanya menjadi kebanggaan daerah akan tetapi menjadi kebanggaan nasional. Tokoh yang ditampilkan dalam kesenian reog ponorogo berperan dengan figur penuh batiniah dengan unsur magis yang merupakan perpaduan antara lahiriah dengan batiniah secara serasi, seimbang, tetap hidup dan berkembang di kalangan masyarakat Ponorogo.

Gambar 1.2
Pagelaran Festival Reog Ponorogo Nasional



Foto Shandy A A Miraza

Sumber: <http://www.pariwisataponorogo.com/2015/01/foto-liputan-grebeg-suro-2014.html>

Kesenian tradisional reog ponorogo merupakan kesenian rakyat yang legendaris, dimana eksistensinya mengandung nilai-nilai historis, filosofis, religius, rekreatif dan edukatif. Hal tersebut sebagai pengejawantahan dari

suatu ajaran yang disampaikan secara kiasan/symbol, isinya digunakan sebagai pendorong cinta tanah air (heroisme dan patriotisme) yang mengajarkan hal-hal berikut ini:⁶¹

1. Ketenangan, ketangguhan serta ketegaran pribadi.
2. Waspada, yang berarti dapat mengantisipasi serta penuh pertimbangan dalam mengambil setiap keputusan.
3. Terampil, yaitu cekatan dan trengginas tindakannya.
4. Dicintai, berarti mencintai dan tanggap Sasmita dalam hidup bermasyarakat .
5. Disegani dan penuh wibawa.

Reog Ponorogo adalah salah satu dari sekian banyak kesenian yang ada di nusantara ini yang diwariskan turun-temurun oleh nenek moyang kita dalam wujud seni tradisional (kesenian rakyat) yang tidak dapat diukur kadar bobotnya serta besar nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Untuk selanjutnya, perkembangan tontonan yang sekaligus menjadi tuntunan kepada masyarakat pemilik kesenian itu sebagai pendorong minat sehingga memiliki kebanggaan khas dan merupakan suatu ciri tersendiri bagi masyarakat Ponorogo.

Pengertian reog ponorogo sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua yaitu merupakan:⁶²

1. Tari Tradisional yang digelar di arena terbuka yang berfungsi untuk hiburan rakyat, mengandung unsur magis, penari utama adalah orang berkepala singa dengan menggunakan riasan bulu

⁶¹ **Pedoman Dasar Reog Ponorogo Dalam Pentas Budaya Bangsa**, Pemerintah Kabupaten Ponorogo, 2013, hlm21

⁶² KBBI Edisi Kedua thn 1995

merak, ditambah dengan beberapa penari bertopeng dan berkuda lumping yang semuanya adalah laki-laki.

2. Suatu tontonan tradisional sebagai hiburan rakyat yang mengandung unsur humor-humor sindiran.

Asal-usul reog ponorogo yang semula disebut dengan “Barongan” sebagai satire (sindiran) dari Demang Ki Ageng Suryongalam terhadap Raja Majapahit Prabu Brawijaya V (Bhree Kertabumi). Terwujudnya barongan adalah sindiran bagi raja yang sedang berkuasa yang belum pernah melaksanakan tugas-tugas kerajaan secara baik, adil, tertib dan memadai. Hal ini dikarenakan kekuasaan raja dikuasai/dipengaruhi bahkan dikendalikan oleh permaisurinya. Budaya/tradisi rikuh pakewuh sangat kuat dibenak masyarakat untuk mengingatkan ataupun menyindir atasannya. Metode sindiran seperti ini merupakan salah satu cara untuk mengingatkan atasan secara halus.

Reog merupakan seni folklor yang hidup di dalam masyarakat, dan menjadi kesenian jalanan (kesenian rakyat), jadi pada awal mulanya, kesenian reog dipertunjukkan/dipertontonkan sambil berjalan. Baru kemudian pada sekitar tahun 1985 ketika Ponorogo dipimpin oleh bupati Muhammad Markum Singodimedjo, kesenian reog itu ditampilkan dalam sebuah panggung pertunjukkan di alun-alun, dari situlah seni reog ponorogo mulai bertransformasi menjadi seni pertunjukkan panggung yang mempunyai nilai cerita/estetika serta mempunyai ragam gerak yang baku.

Seni reog merupakan seni satu kesatuan antara tarian tradisional, musik serta alur cerita yang menjadi satu.⁶³

Reog Ponorogo sebagai khasanah budaya bangsa Indonesia yang menjadi kebanggaan nasional dan internasional, merupakan sarana media yang efektif, komunikatif, serta merupakan tontonan yang sekaligus memberi tuntunan kepada masyarakat dalam kaitannya memupuk semangat dan juga kecintaanya terhadap kebudayaan nasional.⁶⁴ Suatu kesenian di masyarakat akan terus berkembang, tidak bisa berhenti, sehingga seiring dengan perkembangan zaman. Di dalam pertunjukkan reog ponorogo, ada 2 (dua) versi mengenai pementasannya, yaitu reog sebagai seni pertunjukkan panggung dengan mengambil versi bantarangin, ada pula reog sebagai kesenian jalanan/rakyat yang ditampilkan dengan sendratari obyok.

Suatu kesenian merupakan sebuah media komunikatif yang cukup efektif dalam menyampaikan suatu pesan moral dalam pengembangan agama islam, khususnya di tanah jawa, seperti misalnya sunan Kalijaga yang memanfaatkan kesenian wayang purwa sebagai media/sarana dakwah. Cara dakwah sunan Kalijaga dengan memakai media tradisional tersebut memunculkan ide bagi bupati Ponorogo pertama yaitu Batoro Katong yang juga memanfaatkan kesenian reog sebagai media dakwah.⁶⁵ Hal ini terlihat pada makna kata “reog” yang berasal dari kata Riyoqum (bermakna khusnul khotimah) yang berarti walaupun seluruh perjalanan hidup manusia dilumuri dengan berbagai dosa dan noda, bilamana dia telah sadar dan

⁶³ Hasil wawancara dengan Bpk. Budi Satrijo (kepala yayasan reog Ponorogo)

⁶⁴ **Pedoman Dasar Reog Ponorogo Dalam Pentas Budaya Bangsa**, Pemerintah Kabupaten Ponorogo, 2013, hlm1.

⁶⁵ Ibid, hlm 7

beriman yang pada akhirnya akan kembali bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa maka jaminannya adalah sebagai manusia sempurna, baik dan muslim sejati. Pemaknaan pada kata tersebut memiliki arti sebagai tetenger dan peringatan bagi mereka yang lupa diri untuk mencari jati dirinya di dalam berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa dan sesama manusia.

Sebuah pepatah menyatakan bahwa “Harimau mati meninggalkan Belang”, Gajah mati meninggalkan Gading”. Pada dasarnya, pepatah tersebut menggambarkan kepada manusia bahwa barang siapa yang melaksanakan tugas-tugas kehidupan dan hidup sebagai kholifatul (hamba Allah) dimuka bumi ini penuh nilai-nilai kebajikan sampai akhir hayatnya, maka kebajikan tersebut akan tetap dikenang oleh anak cucunya walaupun telah tiada. begitu juga halnya dengan seni tari reog ponorogo.

Ada berbagai macam kesenian tradisional (folklor) yang tumbuh dan berkembang di Indonesia. Dari berbagai macam seni tersebut, reog Ponorogo memiliki karakteristik yang memang masuk ke dalam ekspresi budaya tradisional, seperti pernyataan seorang ahli folklor AS yang bernama Jan Harold Brunvard yang menggolongkan folklor berdasarkan tipenya, yaitu: folklor lisan (*verbal folklore*), folklore sebagian lisan (*partly verbal folklore*), dan yang terakhir folklor bukan lisan (*non verbal folklore*)⁶⁶.

Kesenian reog ponorogo dengan segala perangkatnya jika dikaji secara mendalam maka akan memiliki karakteristik khusus. Berikut ini merupakan tabel karakteristik folklor seni tari reog Ponorogo:

⁶⁶ James Danandjaja, **Folklor Indonesia (Ilmu Gosip, Dongeng, dan lain-lain)**, Jakarta, GrafitiPress, 2002, (Brunvarnd, 1968: 2-3) hlm 21

Tabel 1.1
Karakteristik Reog Ponorogo

No	Seni Reog Ponorogo	Keterangan
1	Sejarah (kapan pertama kali dipagelarkan)	Tidak diketahui asal mulanya (sudah secara turun temurun dari leluhur)
2	Tujuan Pementasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk Upacara Adat 2. Sebagai pertunjukkan kesenian rakyat (diatas panggung ataupun di luar panggung) 3. Sebagai sarana komunikasi
3	Alat Peraga, Alat Musik, Pemain & Kostum	<p>Alat Peraga: Caplok (kepala harimau);Dhadak Merak; Kuda Kepang; Topeng Klana Suwandono;Topeng Bujangganong;Topeng Patra Jaya dan Patra Tholo.</p> <p>Alat Musik:Kendang;Ketipung;Kenong;Kethuk; Kempul;Terompet;Angklung;Gong.</p> <p>Pemain: Warok Tua; Warok Muda;Jathilan; Pujangganong;Klana Sewandana;Patra Jaya dan Patra Tholo;Pengrawit.</p> <p>Kostum: Warna Kostum (merah, putih, hitam, kuning);Udheng;Penadon;Usus/Kolor.</p>
4	Grup Reog Ponorogo (di Kabupaten Ponorogo)	Data terakhir dari dinas kebudayaan Kab. Ponorogo terdapat setidaknya 240 grup reog yang ada di kabupaten Ponorogo.
5	Jenis Pementasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pementasan tahunan (acara festival reog nasional & reog mini) 2. Pementasan bulanan (acara pagelaran reog bulan purnama)

Sumber: *Data Primer, diolah,2016*

C. Gambaran Umum Yayasan Reog Ponorogo

Pada dasarnya, sekelompok masyarakat pelestari jika belum memiliki suatu wadah yang kuat untuk melindungi folklor nya, maka hal tersebut akan menjadi penghalang dan hambatan dalam melindungi serta menjaga folklor nya (reog ponorogo). oleh karena itu, didirikanlah sebuah yayasan untuk menaungi dan menjadi wadah bagi masyarakat pelestari dalam menjaga, mengembangkan serta melestarikan kebudayaan tersebut.

Pada tanggal 11 Juni 1994, Yayasan Reog Ponorogo berdiri dan dibentuk. Yayasan ini didirikan di kabupaten Ponorogo yang merupakan wadah bagi seluruh perkumpulan reog yang mempunyai wilayah kerja baik di dalam maupun di luar wilayah kabupaten ponorogo, dengan akta pendirian yayasan reog ponorogo dari notaris Nunuk Mazia, SH CN Nomor 5, disahkan Pengadilan Negeri Ponorogo pada tanggal 9 Mei 1994 Nomor : 14/Pnd/1994.

Tujuan utama dari didirikannya yayasan reog ponorogo yaitu bertujuan untuk⁶⁷:

1. Memelihara, melestarikan serta memajukan kesenian reog Ponorogo sebagai kekayaan budaya daerah, dalam menunjang kebudayaan nasional.
2. Sebagai wahana pengembangan kesenian reog ponorogo untuk memenuhi tuntutan pembangunan budaya nasional dalam era modernisasi, tanpa meninggalkan ciri-ciri khas tradisional yang sakral.

⁶⁷ Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Reog Ponorogo, hlm 2

3. Mengangkat kesenian reog ponorogo, sebagai daya tarik obyek wisata yang berdampak luas khususnya pada pendapatan masyarakat.

Dalam melakukan dan melaksanakan tugas-tugas pokoknya, yayasan melakukan usaha-usaha seperti adanya pendirian pusat pendidikan dan latihan kesenian reog ponorogo serta mendirikan cabang-cabang pelatihan, pembinaan industri kecil khususnya para perajin reog, gamelan, pakaian serta kain batik, dan yang terakhir membudidayakan burung merak dan harimau sebagai bahan baku utama pembuatan reog.

Dalam hal kepengurusan, yayasan reog ponorogo dipimpin oleh suatu dewan pengurus yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan juga seksi-seksi dalam bidangnya masing-masing. Pengisian lowongan dan juga perubahan susunan dewan pengurus dilakukan oleh rapat dewan pengurus yang juga berhak untuk mengangkat pelindung, pembina serta penasihat yayasan. Masa jabatan pengurus yayasan reog ponorogo dalam satu periode yaitu selama lima tahun dan selanjutnya dipilih para anggota pengurus yayasan, maka anggota pengurus yayasan yang ada, dapat merangkap untuk pengurus lowongan tersebut sampai ada penggantinya.⁶⁸

⁶⁸ Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Reog Ponorogo, hlm 2

D. Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo

Pemerintah daerah khususnya pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo merupakan representasi dari negara yang mempunyai tugas untuk memelihara ekspresi budaya tradisional sesuai amanat pasal 38 ayat (1) undang-undang nomor 38 tahun 2014 tentang hak cipta yang menyatakan bahwa “Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh negara”. Pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Terkait dengan kewenangan dari kepala daerah, diatur didalam pasal 65 ayat (1) huruf yaitu kepala daerah mempunyai tugas “memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD” berdasarkan hal tersebut, dalam hal memperoleh legalitas ataupun kepastian hukum, pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo, yaitu Bupati beserta DPRD Kabupaten Ponorogo dapat membuat peraturan daerah yang mengatur tentang kepemilikan ekspresi budaya tradisional seni tari reog ponorogo sebagai ikon seni budaya (tradisional) unggulan Kabupaten Ponorogo.

Adapun legalitas terkait peran dinas kebudayaan pariwisata pemuda dan olahraga Kabupaten Ponorogo adalah Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 yang menjelaskan bahwa Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, Dinas daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :⁶⁹

1. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;

⁶⁹ Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah

3. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya

pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi perangkat daerah, yaitu :⁷⁰

“Dinas Daerah Kabupaten/Kota merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah”

Aturan tersebut yang menjadi rujukan dari dinas kebudayaan pariwisata pemuda dan olahraga Kabupaten Ponorogo dalam menyusun visi, misi, sasaran dan target kerja seperti yang terdapat pada gambaran umum. Namun dalam implementasi dari visi, misi, tujuan maupun sasaran dari kedua instansi lembaga daerah berkaitan dengan pelestarian dan perlindungan hak atas ekspresi budaya tradisional masih kurang optimal. Hal ini terbukti dengan pemberian bantuan dari dinas maupun pendokumentasian folklor seni tari reog ponorogo belum terlaksana dengan baik. Padahal hal tersebut merupakan unsur terpenting dari menjaga, inventarisasi dan memelihara dari ekspresi budaya tradisional itu sendiri sesuai amanat pasal 38 ayat (2) undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta.

⁷⁰ Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi perangkat daerah

a. Upaya Inventarisasi

Inventarisasi merupakan pencatatan maupun pengumpulan data, serta pendaftaran (tentang suatu kegiatan, hasil yang dicapai, kebudayaan dan sebagainya)⁷¹. Berikut ini merupakan tabel khusus mengenai upaya inventarisasi yang dilakukan pemerintah kabupaten Ponorogo.

Tabel 2.1
Inventarisasi Seni Reog Ponorogo

No.	Upaya Inventarisasi Reog Ponorogo	Keterangan
1	Pendataan dan Pemberian Nomor Induk	Pendataan dan Pemberian nomor induk dari dinas kebudayaan kabupaten Ponorogo serta sebagai pemberi izin apabila ada grup reog yang melakukan pementasan diluar kabupaten Ponorogo
2	Pembuatan buku pedoman kesenian reog ponorogo yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan	Pembuatan serta pendaftaran kepada dirjen HKI Buku pedoman seni tari reog Ponorogo, bertujuan untuk menetapkan pakem/dasar di dalam seni tari reog Ponorogo.
3	Pendokumentasian acara festival nasional reog Ponorogo	Pendokumentasian dilakukan rutin setiap tahun yang dilaksanakan oleh dinas kebudayaan kabupaten Ponorogo.

Sumber: *Data Primer, diolah, 2016*

Di masa sekarang ini, tujuan inventarisasi mengenai folklor pada umumnya ada 2 (dua) macam, yaitu⁷²:

- a. Untuk menghasilkan bibliografi biasa, yaitu buku yang hanya memuat daftar judul-judul karangan mengenai folklor, yang juga mengandung nama pengarang, tepat, terbit, tahun terbit,

⁷¹ KBBI diakses pada tanggal 12 Mei 2016

⁷² James Danandjaja, *Folklor Indonesia (Ilmu Gosip, Dongeng, dan lain-lain)*, Jakarta, GrafitiPress, 2002, hlm 13

penerbit serta judul karangan saja tanpa diberi anotasi nya (ringkasan isi karangan).

- b. Agar dapat menghasilkan bibliografi yang beranotasi, yaitu buku yang bukan saja mengandung daftar judul-judul karangan yang berupa antara lain ringkasan masing-masing isi karangan, dan penilaian.

Upaya inventarisasi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Ponorogo sudah cukup baik. Pendataan kesenian yang dilakukan secara periodik selama tiga tahun sekali berjalan dengan baik, diperoleh data sebanyak 240 grup/kelompok reog (lihat lampiran 1) yang ada di kabupaten Ponorogo walaupun masih kurang optimal, karena belum adanya pemberian kartu anggota secara tetap bagi para pelaku pertunjukkan seni reog ponorogo. Upaya pendataan dan pemberian nomor induk kesenian ini dimaksudkan agar pemerintah dapat memantau serta ikut dalam upaya pengembangan seni reog Ponorogo.

Dengan adanya pendataan, maka pemberian bantuan oleh dinas juga dapat berjalan dengan baik. Pemberian bantuan kepada grup/paguyuban reog di kabupaten Ponorogo dapat berupa uang tunai yang mencapai kisaran 20 (dua puluh) juta ataupun bisa dalam bentuk alat peraga maupun alat musik untuk mengiringi seni tari reog Ponorogo.⁷³

Upaya nyata pemerintah dalam mengupayakan perlindungan hukum secara preventif juga terlihat pada pendaftaran Hak Cipta seni tari (koreografi) Reog Ponorogo dengan tema cerita yang didaftarkan versi

⁷³ Hasil Wawancara dengan Bpk. Agus Suryono (ketua grup reog Galih Permono)

“bantarangin” serta berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan. Pendaftaran kepada dirjen HKI ini dilakukan pada tahun 2004 dengan nomor dan tanggal pendaftaran 026377, 11 Pebruari 2004 di Jakarta. Selain untuk koreografi, juga telah didaftarkan pula “Buku Pedoman Dasar Kesenian Reog Ponorogo Dalam Pentas Budaya Bangsa” dengan nomor pendaftaran 013195 pada tanggal 12 April 1995. (lihat lampiran 2)

Penyusunan/pembuatan buku pedoman dasar ini diharapkan dapat memberikan arahan yang jelas dan tegas terhadap eksistensi dan perkembangan kesenian reog ponorogo pada masa yang akan datang agar tidak terlalu jauh menyimpang dari sumber yang ada di Ponorogo. Di dalam buku pedoman dasar kesenian reog ponorogo terdapat berbagai panduan mengenai gerak tari untuk dipentaskan, penggunaan tata busana serta warna busana yang akan digunakan, karawitan untuk mengiringi pagelaran seni, maupun sampai dengan tata rias dari para pelaku pertunjukkan seni tari reog ponorogo itu sendiri, yang menjadi dasar bagi para perajin maupun pelaku pertunjukkan dalam pagelaran.

Memberikan pedoman dasar dalam berbagai atraksi sebagai kerangka landasan yang dapat dipedomani oleh berbagai kesenian reog ponorogo dimanapun berada, sekaligus merupakan sumbangsih berharga dari generasi kini, kepada generasi yang akan datang dalam rangka melestarikan nilai-nilai luhur budaya bangsa.

b. Upaya Menjaga

Upaya “menjaga” folklor reog Ponorogo dilakukan oleh semua pihak, baik dari *stakeholder* nya maupun masyarakat pelestari ataupun yayasan reog Ponorogo. berikut ini merupakan tabel dalam upaya “menjaga” folklor reog ponorogo yang dilakukan oleh semua pihak:

Tabel 2.2
Menjaga Seni Reog Ponorogo

No.	Upaya Menjaga Seni Reog Ponorogo	Keterangan
1	Pengadaan Kurikulum Lokal di Sekolah	Pemberian mata pelajaran muatan lokal (mulok) kepada siswa SD, SMP maupun SMA di kabupaten Ponorogo
2	Keaslian (Pakem)	Pakem/pedoman dasar untuk gerakan tari serta keaslian musik dan juga kostum reog ponorogo.
3	Kelembagaan Akomodatif	Pendirian Yayasan reog Ponorogo sebagai lembaga akomodatif yang mewakili masyarakat pengemban di dalam menjalankan fungsinya .
4	Pembinaan (menjaga kelangsungan perajin alat-alat kesenian reog ponorogo)	Pembinaan-pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah (dinas kebudayaan) Kab. Ponorogo kepada perajin berupa pemberian bantuan maupun sosialisasi.
5	Adanya forum komunikasi antara masyarakat pelestari sebagai pelaku seni dengan pemerintah daerah	Hal ini bertujuan untuk: 1. Menjaga reputasi (nama baik reog ponorogo) 2. Menyepakati segala sesuatu yang menjadi kepentingan bersama.

Sumber: *Data Primer, diolah, 2016*

Penjagaan terhadap folklor di suatu daerah tertentu (ponorogo) sangat penting, apabila tidak ada upaya penjagaan yang kuat maka akan

terulang kembali kejadian pada tahun 2007, ketika ada klaim dari malaysia terhadap kesenian reog ponorogo serta adanya klaim dari biro travel yang ada di malaysia. Reog adalah salah satu kesenian budaya dari Jawa Timur bagian barat laut. Sedangkan Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Namun di Malaysia, Tarian sejenis Reog Ponorogo disebut dengan tari Barongan. Tarian ini juga menggunakan topeng dadak merak, yaitu topeng berkepala harimau yang di atasnya terdapat bulu-bulu merak.⁷⁴

Untuk mencegah hal tersebut terulang kembali, maka pengenalan dan pemupukan rasa cinta terhadap kesenian asli daerah (reog ponorogo) telah dimulai sejak sekolah dasar. Pelajaran mulok (muatan lokal) seni reog ponorogo sudah menjadi kurikulum wajib untuk sekolah-sekolah tingkat SD, SMP, dan juga SMA yang ada di kabupaten ponorogo. Cara yang dilakukan pemerintah daerah tersebut terbilang cukup efektif untuk mempercepat proses regenerasi, karena dengan hal tersebut siswa tidak hanya diharapkan tau mengenai kesenian reog ponorogo, akan tetapi juga dengan mempraktekkan gerakan tari seni reog ponorogo itu sendiri.⁷⁵

Menjaga pakem (keaslian) gerak dasar tari reog Ponorogo juga sangatlah penting mengingat sudah mulai banyak berkembang sanggar-sanggar/padepokan reog yang mulai mengkreasikan tarian baru dalam seni reog ponorogo. Unsur tari sebagai pentas reog ponorogo dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, sesuai dengan kebutuhan dan sifat pementasan itu sendiri, yaitu: Tari Lepas; Tari Utuh/merak tarung, dan Tari Iring-iringan.

⁷⁴ <http://news.liputan6.com/read/416067/terusik-lagi-klaim-negeri-jiran.diakses> pada tanggal 8 maret 2016 pkl. 12.55WIB

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan Bp. Bambang Wibisono (Kepala Dinas Kebudayaan Kab. Ponorogo)

Berbicara kesenian reog ponorogo tentu saja tidak lepas dari unsur-unsur kesenian itu sendiri yang menunjang aspek-aspek estetika, etika, religius maupun komunikatif. Unsur-unsur yang mendukung setiap pementasan reog ponorogo adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Unsur Pendukung Kesenian Reog Ponorogo

No	Nama Peran/Pemain	Jumlah Pemain
1	Peran Warok Tua	2 Orang
2	Peran Warok Muda	10 Orang
3	Peran Jathilan/Jaranan	2 Orang
4	Peran Pujangganong	1 Orang
5	Peran Klana Sewandana	1 Orang
6	Peran Pembarong	1 Orang
7	Peran Patra Jaya & Patra Tholo	2 Orang
8	Pengrawit	12 Orang

Sumber: *Data Primer, Diolah 2016.*

Para pelaku kesenian reog ponorogo sejak jaman dahulu terdiri dari pria secara keseluruhannya. Namun seiring dengan kemajuan serta tidak menutup adanya emansipasi wanita, maka akhirnya ada perkembangan bahwa penari/pelaku reog ponorogo (khususnya penari jathilan) banyak diperankan oleh penari wanita. Penambahan karakter wanita ini dapat dibenarkan selama penampilan penari wanita tersebut tidak mengurangi unsur estetika maupun nilai-nilai yang merusak citra reog itu sendiri.

Pada dasarnya, pengakuan dunia internasional terhadap *folklor* di suatu daerah dilihat dari masyarakat pelestarinya (*custodian*), walaupun di dalam pasal 38 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta sudah jelas disebutkan bahwa negara lah yang memegang hak

cipta atas warisan budaya Indonesia yang meliputi karya peninggalan prasejarah, sejarah, benda budaya, folklor dan hasil kebudayaan rakyat untuk melindungi dari penggunaan tanpa hak oleh pihak asing.

Maka dari itu, pada tanggal 11 Juni 1994, Yayasan Reog Ponorogo berdiri dan dibentuk (lihat lampiran 3). Yayasan ini didirikan di kabupaten Ponorogo yang merupakan wadah bagi seluruh perkumpulan reog yang mempunyai wilayah kerja baik di dalam maupun diluar wilayah kabupaten Ponorogo di seluruh penjuru nusantara (nasional).

Selain pembentukan suatu lembaga yang akomodatif bagi masyarakat pelestari reog ponorogo, upaya pembinaan kepada perajin alat peraga (dhadak merak, caplokan, maupun alat musik) reog ponorogo juga dilakukan oleh pemerintah kabupaten Ponorogo (dinas kebudayaan) sebagai salah satu upaya agar para perajin tetap ada, tumbuh dan berkembang di Ponorogo, karena perajin alat peraga kesenian reog ponorogo hanya ada di kabupaten Ponorogo sendiri dan tidak ada di tempat lain.

Adanya forum komunikasi antara masyarakat pelestari sebagai pelaku seni, yayasan serta pemerintah daerah Kab. Ponorogo seperti sarasehan yang menjadi forum utama untuk menjaga reputasi (nama baik) reog ponorogo.

c. Upaya Memelihara

Pemeliharaan pada ekspresi budaya tradisional (reog ponorogo) wajib dan harus dilaksanakan baik di tingkat pemerintah, masyarakat, maupun pelaku seni itu sendiri. Tanpa adanya pemeliharaan yang baik dari semua pihak, maka seni tari tradisional reog ponorogo yang telah melekat sebagai ikon seni kabupaten ponorogo akan hilang dan pudar seiring dengan perkembangan zaman yang semakin pesat.

Tabel 2.4
Memelihara Seni Reog Ponorogo

No	Upaya Memelihara Seni Tari Tradisional Reog Ponorogo	Keterangan
1	Festival Reog (Konvensional)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Festival reog diadakan setiap tahun pada bulan Muharam 2. Berskala nasional 3. Diadakan di aloon-aloon Kab, Ponorogo
2	Kerajinan Alat Peraga Reog	Perajin instrumen/alat peraga seni reog ponorogo hanya ada di Ponorogo (dhadak merak, caplokan, dan semua alat musiknya)
3	Festival Reog Ponorogo Anak-anak (Reog Mini)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diadakan setiap tahun sekali 2. Khusus sekolah di kabupaten Ponorogo
4	Duta Seni Budaya	Pengiriman duta seni budaya yang diadakan rutin setiap tahun guna memperkenalkan reog ke dunia internasional.

Sumber: *Data Primer, diolah, 2016*

Cara untuk selalu memelihara kesenian reog ponorogo yaitu dengan pementasan secara rutin maupun pengadaan lomba di tingkat nasional.

Acara festival reog tahunan ini telah masuk ke dalam agenda kegiatan seni budaya yang ada pada dinas kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga

kabupaten Ponorogo (lihat lampiran 4). Untuk tahun 2016 ini misalnya, pagelaran kesenian reog ponorogo akan ditampilkan pada:

1. Acara Peringatan Hari Jadi Ke-520 Kab. Ponorogo yang akan digelar pada tanggal 7 s/d 11 Agustus 2016 dengan acara Festival Reog Mini (FRM) XXIII, Gelar Budaya IX, serta parade reog ponorogo V.
2. Perayaan Grebeg Suro dan Festival Reog Nasional (FRN) XXIII Tahun 2016 Bulan Oktober 2016.
3. Pentas Reog Bulan Purnama yang akan digelar di Panggung Utama Aloon-Aloon Ponorogo yang akan dilaksanakan setiap bulan sekali pada bulan purnama.
4. Gebyar Reog Telaga Ngebel yang dipentaskan setiap dua bulan sekali di Telaga Ngebel Kabupaten Ponorogo.⁷⁶

Cara pemeliharaan reog seperti ini terbukti efektif di dalam pelaksanaannya. Selain untuk memelihara tradisi agar reog tetap eksis, acara-acara seperti festival reog nasional misalnya, sebagai media berkumpulnya grup/paguyuban reog di seluruh penjuru nusantara karena festival reog ini berskala nasional. Bukan hanya bagi grup/paguyuban reog saja, acara tahunan seperti ini memberikan tambahan penghasilan bagi masyarakat Ponorogo dan sekitarnya. Seperti misalnya banyak masyarakat sekitar yang menjajakan souvenir miniatur reog, makanan, parkir dan lainnya.

⁷⁶ Agenda Kegiatan Seni Budaya Tahun 2016 Pemerintah Kab. Ponorogo (dinas kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga)

Selain acara festival reog tahunan, adanya festival reog mini yang dikhususkan untuk pelajar SD dan SMP dalam rangka kaderisasi serta regenerasi seniman-seniman reog melalui sekolah-sekolah se kabupaten Ponorogo. Tidak ada perbedaan yang mendasar dari pegelaran festival reog ponorogo dengan festival reog mini, sama-sama tetap menggunakan jalan cerita pementasan bantarangin. perbedaannya hanya pada usia pemainnya.

Upaya pemeliharaan kesenian reog ponorogo selanjutnya adalah pengiriman duta seni budaya yang diadakan rutin setiap tahun dan bertujuan untuk memperkenalkan reog ke dunia internasional dengan memilih dan melakukan seleksi ketat terhadap seluruh grup/kelompok reog yang ada di Ponorogo. Karena pada dasarnya reog ponorogo masih mengahdapi kendala apabila dipentaskan/dipagelarkan di dunia internasional. Hal pokok yang menjadi hambatan selama ini dalam pagelaran ke luar negeri dikarenakan di dalam seni reog itu sendiri terdapat 2 (dua) satwa yang dilindungi yaitu berupa kulit harimau dan juga bulu merak. Salah satu contoh misalnya ada LSM yang beranggapan bahwa cara pengambilan bulu-bulu merak dan harimau dengan cara membunuh binatangnya kemudian baru diambil bulunya, padahal dalam praktiknya tidaklah demikian.⁷⁷ pengambilan bulu merak hanya dapat dilakukan ketika bulu merak telah jatuh ke tanah, tidak dapat diambil paksa dari burung merak itu sendiri.

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Bp. Budi Satrijo (Ketua Yayasan Reog Ponorogo)

E. Hambatan dalam Mengupayakan Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat, martabat dan juga pengakuan akan hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum dalam negara hukum, berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan-wenangan.⁷⁸ Hal ini senada dengan Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional yang erat kaitannya dengan peran negara di dalam mewujudkan cita hukum Indonesia yang berdasarkan sebagai berikut:⁷⁹

1. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan atas persatuan;
2. Negara hendaklah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat;
3. Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar kerakyatan dan Permusyawaratan perwakilan;
4. Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Pemahaman diatas sesuai dengan pengembanan fungsi maupun tugas dari pemerintah sesuai amanat dari undang-undang. Pemerintah daerah merupakan suatu organ yang menjalankan pemerintahan negara, fungsi dan peran tersebut dapat timbul karena ada wewenang yang melekat pada pemerintah sebagai alat negara.

⁷⁸ Philipus M. Hadjon, **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia**, Surabaya, Bina Ilmu, 1987, hlm.205

⁷⁹ Yoan Nursari Simanjuntak, **Hak Desain Industri (Sebuah Realitas Hukum dan Sosial)**, Surabaya: Srikandi, 2005, h.214 – 215.

a. Hambatan Internal

Salah satu upaya perlindungan hukum ekspresi budaya tradisional yaitu dengan adanya upaya pendokumentasian dari pemerintah (pusat maupun daerah). Akan tetapi sampai saat ini, hanya keris, batik dan wayang yang telah didokumentasikan oleh pemerintah karena 3 (tiga) kesenian tersebut telah mendapatkan pengakuan dari UNESCO, sementara untuk EBT lainnya seperti misalnya seni tari reog ponorogo, gamelan maupun upacara-upacara adat di sejumlah wilayah di Indonesia belum ada proses pendokumentasian, melainkan hanya sebatas inventarisasi saja. Sebelum membahas mengenai peran pemerintah, maka penulis akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian tentang pemerintah itu sendiri. Pemerintah (*government*) merupakan pengarah dan administrasi yang memiliki kewenangan atas segala kegiatan orang-orang di dalam suatu negara, provinsi, kota dan sebagainya.⁸⁰

Alasan yang sering dikemukakan oleh pemerintah pusat atas kurangnya perhatian mereka pada upaya pendokumentasian folklor adalah karena keterbatasan dana⁸¹. Begitu pula dengan pemerintah Kabupaten Ponorogo yang memang pada kenyataannya memiliki hambatan utama pada masalah dana. Walaupun untuk kesenian reog ponorogo sudah memiliki anggaran dari APBD yang disalurkan lewat desa-desa di seluruh kecamatan di Ponorogo, namun anggaran tersebut belum sepenuhnya merata untuk kebutuhan seni reog ponorogo belaka. Masih banyak kesenian lainnya yang

⁸⁰ Tjandra, W. Riawan, **Peradilan Tata Usaha Negara: Mendorong Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Berwibawa**. Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2009, hlm.197

⁸¹ "Publikasi Seni Budaya Banyak Karya Asing", *KOMPAS*, 1 September 2009. "Seni Budaya NTB, Seni Tradisi Belum Dapat Hak Cipta karena Dana", *KOMPAS*, 8 September 2009.

juga perlu pembiayaan untuk pengembangan di sektor seni, misalnya kesenian wayang kulit, jaranan, maupun kesenian lainnya yang ada di Ponorogo.

Untuk masalah pendokumentasian Ekspresi Budaya Tradisional (*folklore*), memang untuk prosesnya bisa memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit, hal ini disebabkan adanya proses verifikasi yang bertujuan apabila di kemudian hari terdapat kontroversi serta terjadi sengketa/masalah. Upaya alternatif yang dapat digunakan pemerintah dalam menekan biaya pendokumentasian tersebut dapat dilakukan dengan cara ditanggung bersama-sama dengan melibatkan banyak pihak seperti pemerintah daerah, masyarakat pelestari maupun perusahaan media Indonesia yang aktif dalam mempublikasikan suatu tradisi unik yang hanya ada di Indonesia dan dapat dikategorikan sebagai PTEBT.⁸² Pemerintah juga dapat melibatkan perusahaan-perusahaan swasta yang ada di Indonesia/berskala nasional yang memiliki produk-produk yang banyak dijual dan dipasarkan berdasarkan pada pengetahuan tradisional Indonesia, jika ini berkaitan dengan masalah pengetahuan tradisionalnya.⁸³

Salah satu alternatif yang dapat digunakan untuk menekan biaya pendokumentasian lainnya yaitu adanya yayasan-yayasan nasional yang dapat dilibatkan oleh pemerintah dalam upaya pendokumentasian EBT, dan

⁸² Salah satu perusahaan media di Indonesia yang memiliki komitmen untuk mempromosikan budaya Indonesia adalah Harian KOMPAS.

⁸³ Sebagai contoh: perusahaan kosmetik tradisional, seperti misalnya: PT. Sari Ayu; perusahaan jamu tradisional, seperti: PT. Sido Muncul, PT. Nyonya Meneer, dan PT. Air Mancur.

juga yayasan-yayasan tersebut sudah sejak lama secara independen mempublikasikan ekspresi budaya tradisional Indonesia.⁸⁴

Untuk masalah pendataan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Ponorogo juga sebenarnya masih kurang efektif didalam pelaksanaannya. Hambatan utama yang dihadapi tidak jauh dari masalah dana anggaran, karena anggaran untuk pendataan tersebut masih kurang, serta tidak dapat mengupdate data setiap saat yang diperlukan, dengan kata lain masih belum dapat secara rutin/periodik dilakukan pendataan⁸⁵. Data yang diperoleh mengenai kelompok/grup reog yang ada di kabupaten Ponorogo sangatlah penting, karena data tersebut merupakan acuan bagi pemerintah untuk memberikan bantuan serta pemeliharaan kesenian reog ponorogo itu sendiri.

b. Hambatan Eksternal

Hambatan yang terjadi di lapangan yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat pengemban (*custodian*) reog ponorogo mengenai perlindungan hukum ekspresi budaya tradisional sesuai amanat undang-undang. Hal ini disebabkan karena forum komunikasi dalam rangka sosialisasi dari pemerintah terhadap masyarakat pengemban kurang begitu aktif/rutin dilaksanakan.

Sifat HKI yang cenderung lebih mengarah ke perlindungan secara privat/individual sangatlah berbeda dengan perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional yang bersifat komunal yang menjadi salah satu hambatan bagi perlindungan hukum ekspresi budaya tradisional itu sendiri. Penciptaan

⁸⁴ Sebagai Contoh: Yayasan Dana Bakti yang telah mempublikasikan ensiklopedia berseri yang berjudul *The Indonesian*.

⁸⁵ Hasil Wawancara Dengan Bpk. Bambang Wibisono (Kepala Dinas Kebudayaan)

suatu karya di dalam EBT termasuk salah satunya kesenian folklor reog ponorogo yang memang bertujuan untuk kepentingan masyarakat Ponorogo/masyarakat adat setempat dalam melakukan aktivitas pemenuhan hidup sehari-hari dalam bermasyarakat, keperluan upacara adat, maupun sarana hiburan rakyat yang menarik bertolak belakang dengan tujuan penciptaan karya di dalam HKI konvensional pada umumnya yang cenderung hanya untuk kepentingan komersialisasi semata. Anggapan serta pengakuan bahwa mereka (masyarakat adat) adalah kustodian/penjaga dari EBT yang dihasilkan⁸⁶ (Reog Ponorogo) jauh lebih penting daripada hanya melihat kepentingan komersialisasi belaka.

Salah satu contoh nyata dari pernyataan tersebut adalah, penggunaan gambar reog ponorogo pada salah satu alat transportasi darat antar kota yang ada di kabupaten Ponorogo, pihak masyarakat pelestari mempersilahkan penggunaan gambar tersebut untuk dijadikan logo alat angkutan yang bertujuan untuk komersialisasi walaupun pihak masyarakat pelestari yang seharusnya jika ditinjau dari pengaturan di dalam HKI Konvensional tentu saja memperoleh royalti atas EBT nya, tetapi pada kenyataannya tidak. Masyarakat pelestari lebih berfikir bahwa pengakuan atas eksistensi seni reog ponorogo serta *custodian* masih tetap ada dan ingin seluruh orang tahu.

Faktor lain yang menyebabkan masih kurangnya perlindungan EBT di dalam rezim HKI konvensional selain ditinjau dari perbedaan karakter dan sifat, adalah faktor ekonomi, sosial, dan kultural masyarakat pelestari folklor di kabupaten Ponorogo sendiri. pengaturan ekspresi budaya

⁸⁶ Peter Jaszi, *Traditional Culture : A Step Forward for Protection in Indonesia*, Washington College of Law Research Paper, No. 2010-16, American University of Washington College of Law, 2010

tradisional ini adalah pengetahuan serta kekayaan masyarakat pelestari selaku masyarakat pengemban dari ekspresi budaya tradisionalnya dapat terjaga serta terlindungi dari pemanfaatan tanpa hak oleh pihak asing.

Berikut ini merupakan perbedaan antara PTEBT dengan HKI konvensional secara umum:

Tabel 2.5
Perbedaan PTEBT dan HKI Konvensional

No	Karakteristik Perlindungan	Perbedaan	
		PTEBT	HKI Konvensional
1	Pencipta	Tidak Diketahui	Diketahui
2	Hasil Karya Ciptaan	Turun-temurun / Heritage	Hasil dari suatu invest, penemuan, dst
3	Jangka Waktu Perlindungan	Tidak Ditentukan	Terbatas, tergantung hak-nya
4	Kepemilikan	Komunal	Individual
5	Pemanfaatan	Untuk kepentingan masyarakat adat setempat, upacara, dst	Kepentingan Komersial

Sumber: Kendala Pengaturan Pengetahuan dan Ekspresi Budaya Tradisional dalam Konstruksi Hukum Hak Kekayaan Intelektual, M.Zairul Alam, Fakultas Hukum Univ. Brawijaya

Perbedaan-perbedaan seperti itulah yang membuat perlindungan PTEBT di bawah rezim HKI kurang efektif dan efisien berlaku di Indonesia. Pendokumentasian yang dilakukan secara rutin oleh pemerintah kabupaten Ponorogo dilakukan hanya pada pagelaran festival reog ponorogo. pendokumentasian seperti adanya ensiklopedi seni reog ponorogo masih belum ada seperti halnya seni tradisional indonesia lainnya semisal batik dan keris yang juga telah mendapatkan pengakuan dari UNESCO di bawah naungan PBB.

Hambatan utama dalam pelaksanaan pasal 38 ayat (2) UUHC/14 tentang Hak cipta bagi masyarakat pengemban yaitu belum adanya PP yang mengatur mengenai tahapan dan prosedur dari upaya pengembangan terhadap folklor reog ponorogo itu sendiri (inventarisasi, menjaga, dan memelihara). Akan tetapi walaupun secara perundang-undangan belum mengatur mengenai ketiga upaya tersebut, namun pelaksanaan di lapangan di tingkat folklor itu sendiri tumbuh dan berkembang telah dilakukan upaya-upaya dari masyarakat pengemban itu sendiri guna menjaga dan mengembangkan ekspresi budaya tradisionalnya.

Syarat utama untuk mendapatkan bantuan dana dari pemerintah sendiri juga masih menjadi kendala bagi kelompok/grup reog yang ada di Ponorogo, karena bantuan dari pemerintah hanya akan dapat diberikan jika kelompok reog telah secara resmi memiliki akta dari notaris. Di kabupaten Ponorogo sendiri masih banyak kelompok/grup reog yang belum didaftarkan dan memiliki akta notaris, dikarenakan masih minimnya informasi serta anggota kelompok reog sendiri banyak yang kurang mengerti serta bingung mengenai prosedur dan tata cara pendaftarannya.⁸⁷ Padahal pendaftaran tersebut dirasa penting dan perlu untuk menunjukkan bahwa kelompok/grup reog tersebut telah memiliki legal formal yang jelas. Hal ini juga penting ketika seni reog tersebut dipentaskan ke luar negeri sebagai duta seni.

⁸⁷ Hasil Wawancara Dengan Bpk. Budi Satrijo (Ketua Yayasan Reog Ponorogo)

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah semua tahap penelitian dilakukan, mulai dari awal pembuatan proposal penelitian, kemudian pengkajian teori, serta penyusunan segala instrumen penelitian yang telah dilakukan di lapangan dan penyempurnaan instrumen penelitian, tahap pengumpulan data, pengolahan serta analisis data dan sampai pada akhirnya peneliti dapat menyimpulkan hasil penelitian mengenai perlindungan hukum folklor reog ponorogo sebagai ikon seni budaya (tradisional) unggulan kabupaten ponorogo (pelaksanaan pasal 38 ayat (2) undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta) sebagai berikut:

1. Upaya Inventarisasi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Ponorogo sudah cukup baik. Pendataan kesenian yang dilakukan secara periodik selama tiga tahun sekali sampai pada tahun 2015 tercatat sebanyak 240 grup/kelompok reog yang ada di kabupaten Ponorogo. Selain itu pemerintah dalam mengupayakan perlindungan hukum secara preventif juga terlihat pada pendaftaran Hak Cipta seni tari (koreografi) Reog Ponorogo dengan tema cerita yang didaftarkan versi “bantaringin” serta berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan. Pendaftaran kepada dirjen HKI ini dilakukan pada tahun 2004 dengan nomor dan tanggal pendaftaran 026377, 11 Pebruari 2004 di Jakarta. Pembuatan buku pedoman dasar reog juga sudah ada yang dilakukan oleh dinas kebudayaan kabupaten Ponorogo. Upaya “menjaga” folklor reog ponorogo dilakukan oleh semua pihak, baik dari *stakeholder* nya maupun

masyarakat pelestari dan juga dengan dibentuknya yayasan reog ponorogo yang menjadi lembaga akomodatif bagi masyarakat pelestari reog ponorogo. selain itu pemberian mata pelajaran muatan lokal reog ponorogo yang merupakan bentuk pengenalan dan pemupukan rasa cinta terhadap kesenian asli daerah (reog ponorogo) yang telah dimulai sejak dari sekolah dasar sampai jenjang sekolah menengah atas. Selain pemberian kurikulum di sekolah, menjaga pakem (keaslian) gerak dasar tari reog ponorogo juga diterapkan dengan pembuatan buku pedoman reog ponorogo yang dilakukan oleh pemerintah daerah (dinas kebudayaan) kabupaten Ponorogo. Upaya pemeliharaan pada ekspresi budaya tradisional (reog ponorogo) dilaksanakan baik di tingkat pemerintah, masyarakat, maupun pelaku seni itu sendiri yaitu berupa pementasan secara rutin maupun pengadaan lomba di tingkat nasional baik festival reog nasional tahunan maupun festival reog mini yang telah masuk ke dalam agenda kegiatan seni budaya yang ada pada dinas kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga kabupaten Ponorogo. selain itu pengiriman duta seni budaya yang diadakan rutin setiap tahun dan bertujuan untuk memperkenalkan reog ke dunia internasional juga telah terlaksana dengan baik.

2. Pemerintah Kabupaten Ponorogo masih memiliki hambatan utama di dalam prakteknya, yaitu pada masalah dana. Walaupun untuk kesenian reog ponorogo sudah memiliki anggaran dari APBD yang disalurkan lewat desa-desa di seluruh kecamatan di Ponorogo, namun anggaran tersebut belum sepenuhnya merata untuk kebutuhan seni reog ponorogo

dikarenakan potensi seni yang ada di kabupaten ponorogo bukan hanya reog saja, masih banyak kesenian lainnya yang juga perlu untuk diperhatikan dan dijaga eksistensinya. Pendokumentasian seperti dibuatnya ensiklopedi reog ponorogo juga belum dilakukan. Selain itu, pelaksanaan inventarisasi, menjaga dan memelihara folklor masih ada kekurangan ketika belum ada PP yang mengatur mengenai ekspresi budaya tradisional walaupun pelaksanaan di tingkat daerah sudah cukup baik.

B. SARAN

Berdasarkan dari hasil yang telah disimpulkan diatas, dalam upaya perlindungan hukum folklor reog ponorogo sebagai aset seni budaya (tradisional) unggulan kabupaten Ponorogo (pelaksanaan pasal 38 ayat (2) undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta), maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlu segera untuk dibuat PP mengenai upaya inventarisasi, menjaga dan memelihara dari negara yang dapat menjadi acuan bagi ekspresi budaya tradisional di di tingkat nasional. Adanya PP akan memudahkan bagi masyarakat *custodian* maupun stakeholdernya untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam upaya perlindungan dan pengembangan folklor itu sendiri, termasuk juga folklor seni tari reog ponorogo yang selama ini menjadi ikon seni budaya tradisional kabupaten Ponorogo.
2. Pembuatan museum seni reog ponorogo yang ada di wilayah kabupaten Ponorogo. pembuatan museum seni ini selayaknya

diwujudkan karena kesenian reog ponorogo sudah menjadi ciri khas/ikon seni kabupaten Ponorogo. diharapkan dengan adanya museum seni ini, maka sejarah, instrumen, maupun alat peraga reog akan bisa dipelajari dan dipahami oleh semua kalangan, termasuk untuk menarik minat wisatawan dari luar kabupaten Ponorogo sendiri.

3. Pemberian nomor induk serta kartu anggota tetap pada setiap pelaku seni reog ponorogo di seluruh kabupaten Ponorogo bahkan secara nasional. Hal ini dikarenakan agar pelaku seni dapat dikontrol dan terstruktur dalam setiap pementasannya. Pemberian bantuan kepada grup reog juga akan lebih mudah untuk dilakukan.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdulkadir Muhammad, **Hukum dan Penelitian Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Bambang Sunggono, **Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Burhan Ashofa S.H, **Metode Penelitian Hukum**, Rineke Cipta, Jakarta, 2001.
- Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, **Buku Panduan Praktis Pencatatan Warisan Budaya TakBenda Indonesia**, Jakarta: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata bekerja sama dengan kantor UNESCO Jakarta, 2009
- Hartono, **Reog Ponorogo (untuk perguruan tinggi)**, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1980.
- James Danandjaja, **Folklor Indonesia (Ilmu Gosip, Dongeng, dan lain-lain)**, Jakarta, GrafitiPress, 2002.
- Lexy J. Moelong, **Metodologi Penelitian Kualitatif**, PT. Remaja Rosdakarya Offset, Bandung, 2012
- Marzuki, **Metode Riset**, Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta, 1997
- Melalatoa Junus, **Sistem Budaya Indonesia**, Pamor, Jakarta, 1997.
- Nazir, **Metode Penelitian**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
- Philipus M. Hadjon, **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia**, Surabaya, Bina Ilmu, 1987.
- Pemerintah Kabupaten Ponorogo, **Pedoman Dasar Reog Ponorogo Dalam Pentas Budaya Bangsa**, 2013
- Sentot P sigito, **Mikul Dhuwur Mendem Jero**, Malang, UB Press, 2014
- Soerjono Dirjosisoworo, **Filsafat Pendidikan Pidana dan Perbandingan Hukum**, Armico, Bandung, 1984
- Sukatman, **Butir-Butir Tradisi Lisan Indonesia (Pengantar Teori dan Pembelajarannya)**, LaksBang PRES Indo, Yogyakarta, 2009.
- S. Nasution, **Metode Research (Penelitian Ilmiah)**. Bumi Aksara, 2004.
- Sudaryat, Sudjana, dan Rika Ratna Permana, **Hak Kekayaan Intelektual: Memahami Prinsip Dasar, cakupan, dan Undang-undang Yang berlaku**, Oase Media, Bandung, 2010.

- Sugiyono, **Statistika Untuk Penelitian**, Bandung, 2004.
- Suharsimi Arikunto, **Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek**, Rieneke Cipta, Jakarta, 2002.
- Tjandra,W,Riawan, **Peradilan Tata Usaha Negara: Mendorong Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Berwibawa**. Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2009
- Yayasan Obor Indonesia, **Hukum dan Kemajemukan Budaya**, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003.
- Yoan Nursari Simanjuntak, **Hak Desain Industri (Sebuah Realitas Hukum dan Sosial)**, Surabaya: Srikandi, 2005
- Zaenudin Ali, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

JURNAL

- Afifah Kusumadara, **Pemeliharaan dan Pelestarian Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia: Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan non-Hak Kekayaan Intelektual**, Jurnal Hukum No.1, Volume 18, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2011.
- Agenda Kegiatan Seni Budaya Tahun 2016 Pemerintah Kab. Ponorogo (dinas kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga)
- Andi Farid Hidayanto, **Topeng Reog Ponorogo Dalam Tinjauan Seni Tradisi**, Jurnal Eksis Volume 8 No.1, Samarinda, Maret 2012
- Laina Rafianti, **Perlindungan bagi ‘Kustodian’ Ekspresi Budaya Tradisional Nadran Menurut Hukum Internasional dan Implementasinya dalam Hukum Hak Kekayaan Intelektual di indonesia**, Padjajaran Jurnal Hukum Volume 1- No 3, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 2014
- Bearing **Cultural Distinction: Informational and New Expectations for Intellectual Property**, Rosemary J. Coombe, Steven Schnoor & Mohsen Ahmed, 40 U.C. Davis L. Rev. 891 (2006-2007)
- M.Zairul Alam, **Kendala Pengaturan Pengetahuan dan Ekspresi Budaya Tradisional dalam Konstruksi Hukum Hak Kekayaan Intelektual**, Fakultas Hukum Univ. Brawijaya
- Peter Jaszi, **Traditional Culture : A Step Forward for Protection in Indonesia**, Washington College of Law Research Paper, No. 2010-16, American University of Washington College of Law, 2010

SKRIPSI

Anissa Nurjanah Tuarita, **Perlindungan Hak Kekayaan intelektual Terhadap Kesenian Gendang Beleg Masyarakat Suku Sasak sebagai Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya.**, Universitas Brawijaya, 2014.

Tjandra,W,Riawan, **Peradilan Tata Usaha Negara: Mendorong Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Berwibawa.** Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2009

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi perangkat daerah

Agreement on Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement)

INTERNET

<http://news.liputan6.com/read/416067/terusik-lagi-klaim-negeri-jiran>

<http://www.Crazyhorsedefense.org/menu3a.html>

<http://www.dgip.go.id/images/adelch-images/pdf-files/press-release-beijing-treaty/pdf>

http://www.nativescience.org/html/traditional_knowledge.htm

<http://kbbi.web.id/reog>

<http://www.bphn.go.id/> Naskah Akademis RUU tentang Folklor

http://www.ponorogo.go.id/web2/ponorogo1/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=101&Itemid=473

<http://www.pariwisataponorogo.com/2015/01/foto-liputan-grebeg-suro-2014.html>